

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Teori Keadilan (*Theory of justice*) telah menjadi diskursus sentral dalam filsafat, etika, dan ilmu hukum sejak era Yunani klasik hingga pemikiran kontemporer, baik dalam tradisi Barat maupun Islam. Dalam tradisi Barat, konsep keadilan berkembang dari Plato yang memandang keadilan sebagai kebijakan negara yang ideal, Aristoteles dengan pembedaan keadilan distributif dan korektif, hingga John Rawls dengan konsep *justice as fairness* dan gagasan *veil of ignorance*, serta Immanuel Kant yang menempatkan keadilan sebagai prinsip dasar etika. Sementara itu, dalam khazanah Islam, teori *al-'adalah* mengandung makna kesetaraan, keseimbangan, dan ketidakberpihakan, sebagaimana dikembangkan oleh Al-Farabi (keadilan politik), Ibnu Sina (etika dan keadilan), Ibnu Taimiyah (keadilan dalam penerapan syariah), Al-Ghazali (keadilan moral), Sayyid Qutb, dan Ayatollah Ruhollah Khomeini (keadilan sosial dan sistem hukum Islam).

Berbagai rumusan teoritis tersebut menunjukkan bahwa keadilan tidak dapat direduksi semata-mata pada kesamaan formal, tetapi meniscayakan proporsionalitas, perlakuan setara di hadapan hukum, serta penghormatan terhadap hak dan kontribusi masing-masing individu. Dalam perspektif Rawls, bahwa *justice as fairness*, keadilan menuntut desain institusional yang melindungi pihak-pihak yang paling dirugikan melalui skema kerja sama sosial yang adil bagi

semua.<sup>1</sup> Rawls berargumen bahwa keadilan dalam implementasi hukum harus memastikan bahwa semua individu, tanpa kecuali, mendapatkan kesempatan yang sama dan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Konsep “*veil of ignorance*” membantu menghindari bias dan mendorong keputusan yang lebih adil dan universal.<sup>2</sup>

Dalam tradisi Islam, keadilan moral berakar pada teks Al-Qur'an dan Hadis, yang memerintahkan penegakan keadilan dalam keputusan perkara dan perilaku hakim, serta menegaskan keharusan koreksi putusan ketika bertentangan dengan kebenaran dan kemaslahatan.

Dalam konteks positif hukum Indonesia, keadilan hukum (*legal justice*) bertumpu pada peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis, mulai dari UUD 1945 hingga peraturan daerah, dengan asas-asas *lex superior*, *lex specialis*, dan *lex posterior* sebagai prinsip dasarnya. Hukum positif berfungsi menjaga ketertiban, mendorong pembangunan, menegakkan keadilan, dan mendidik masyarakat, sekaligus menjadi instrumen rekayasa sosial sebagaimana dirumuskan oleh Roscoe Pound dan Lawrence Friedman. Di sisi lain, keadilan sosial (*social justice*) berakar pada Pancasila, khususnya sila kelima, yang menuntut agar hukum menjamin kemanfaatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan sosial secara proporsional, tidak hanya kepastian formal semata.

Namun demikian, relasi antara keadilan moral, keadilan hukum, dan keadilan sosial dalam praktik peradilan tidak selalu harmonis. Di Pengadilan

---

<sup>1</sup> Vidya Prahassacitta, *Makna Keadilan Dalam Pandangan John Rawls*, n.d., <https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john-rawls/>.

<sup>2</sup> Rahma Ariani Roshadi, *Filsafat Hukum (Konsep-Konsep Dasar Filsafat Hukum dan Analisis Isu-Isu Kontemporer)* (Anak Hebat Indonesia (Anggota Ikapi), 2024).

Agama, hakim sering dihadapkan pada situasi di mana penerapan normatif peraturan perundang-undangan berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif, baik dari sudut pandang ajaran agama maupun rasa keadilan sosial yang hidup dalam masyarakat. Dalam perkara harta bersama, misalnya, Kompilasi Hukum Islam mengarahkan pembagian secara prinsipil sama rata, namun fakta empiris menunjukkan bahwa hakim kerap menjatuhkan komposisi yang berbeda (60:40, 70:30, 80:20, dan seterusnya) ketika kontribusi pihak-pihak dalam rumah tangga tidak seimbang. Demikian pula dalam perkara kewarisan, perkembangan praktik pemberian wasiat wajibah kepada anak beda agama atau anak angkat menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari keadilan formal menuju keadilan sosial dan moral yang lebih inklusif.

Kondisi tersebut menimbulkan problem empiris yang krusial: bagaimana hakim mengintegrasikan keadilan moral yang bersumber dari ajaran agama, keadilan hukum yang bersandar pada peraturan tertulis dan asas kepastian, serta keadilan sosial yang berorientasi pada kemanfaatan dan kesejahteraan, dalam satu konstruksi putusan yang sekaligus sah secara yuridis, dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, dan relevan secara sosiologis. Ketegangan ini tampak dalam praktik penemuan hukum (*rechtsvinding*), ketika hakim harus memilih antara menerapkan norma positif secara tekstual atau menafsirkannya secara progresif, bahkan dalam batas tertentu melakukan *contra legem* demi mewujudkan keadilan substantif yang sejalan dengan nilai *ilahiah* dan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*).

Keadilan dengan hukum berhubungan secara vertikal yakni kedudukan keadilan berada di atas hukum, artinya keadilan dicapai dengan dasar hukum sebab jika tanpa didasari dengan adanya hukum maka keadilan akan sulit untuk diwujudkan, dikarenakan hukum merupakan sarana untuk mencapai keadilan. Sebaliknya apabila menegakkan hukum tetapi tidak dapat memberikan rasa keadilan, maka tujuan dari penegakan hukum itu tidak tercapai.

Hubungan antara hukum dan keadilan telah menjadi perbincangan panjang dalam dunia hukum. Hukum merupakan kumpulan aturan yang diakui oleh suatu masyarakat dan diatur oleh lembaga-lembaga pemerintahan. Tujuan utama hukum adalah menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan masyarakat berfungsi dengan teratur, adil, dan aman. Di sisi lain, keadilan merujuk pada prinsip moral dan etika yang berusaha untuk mencapai hasil yang adil dan setara bagi semua individu. Pentingnya hubungan antara hukum dan keadilan terlihat dalam upaya untuk memastikan bahwa sistem hukum tidak hanya mengikuti formalitas hukum, tetapi juga mencapai hasil yang adil dan etis. Ini terutama terlihat dalam penegakan hukum dan proses peradilan. Pengadilan harus bertindak sebagai pengawas untuk memastikan bahwa hukum diterapkan dengan benar dan bahwa putusan yang diambil menghasilkan hasil yang adil. Proses ini melibatkan pertimbangan terhadap bukti, argumen, dan norma-norma moral yang ada.

Putusan hakim yang ideal yang memenuhi dua syarat, yaitu syarat teoretis dan syarat praktis. Memenuhi syarat teoretis jika telah sesuai dengan teori yang telah diuji kebenarannya, sedangkan memenuhi syarat praktis jika telah sesuai dengan kebutuhan praktik di lapangan, yakni dapat mencapai sasaran yang



diinginkan dan dapat dipraktikkan sehingga dapat menjembatani antara kepastian hukum dengan rasa keadilan tersebut.

Dari berbagai macam teori keadilan tersebut di atas, dalam penelitian ini teori keadilan yang penulis gunakan adalah teori keadilan moral (*Moral Justice*), keadilan hukum (*Legal Justice*), dan keadilan sosial (*Social Justice*).

Sumber utama dari keadilan moral (*Moral Justice*) adalah ajaran agama. Al-Qur'an dan Hadis merupakan sumber utama keadilan tersebut. Ayat Al-Qur'an yang memerintahkan berbuat adil antara lain terdapat dalam: Surat An-Nisa (4) ayat 58: memutuskan perkara antara manusia dengan adil; An-Nisa (4) ayat 135: menjadi pribadi yang menegakkan keadilan; Al-Ma'idah (5) ayat 8: berlaku adil lebih dekat dengan takwa; Al-A'raf (7) ayat 29: Tuhan memerintahkan berlaku adil; Hud (11) ayat 113: jangan condong kepada orang zhalim; An-Nahl (16) ayat 90: Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan; Al-Hujurat (49) ayat 9: mendamaikan pihak yang berselisih dengan seadil-adilnya; Al-Mumtahanah (60) ayat 8: Allah Swt mencintai orang-orang yang berlaku adil;

Sedangkan dalam Hadis, yang mengatur tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang Hakim, antara lain: Hakim melakukan ijtihad dengan berpegang kepada kebenaran (H.R. Ibnu Majjah No.2306); Hakim yang adil masuk surga dan yang zalim masuk neraka (H.R. Abu Daud No.3102, H.R. Tirmidzi No.1244); Hakim jangan memutus dalam keadaan marah (H.R. An-Nasa'i, No.5326); Hakim memberikan keputusan yang tegas (H.R. Bukhari, No.4219); memberikan putusan yang membuat lega (H.R. Muslim, No. 4347).

Prinsip berlaku adil sebagaimana *Risalah Qadha* Khalifah Umar bin Khattab, di antara isinya adalah:

وَأَسْ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهِكَ وَمَجْلِسِكَ وَقَضَائِكَ حَتَّى لَا يَطْمَعَ شَرِيفٌ فِي حَيْفِكَ وَلَا يِيَّاسٌ  
ضَعِيفٌ مِنْ عَدْلِكَ

Artinya:

“Persamakanlah kedudukan manusia di wajahmu (pandanganmu), majelismu, dan keputusanmu, sehingga orang yang mulia (memiliki kekuasaan) tidak tamak terhadap tipu dayamu dan orang yang lemah tidak berputus asa dari keadilanmu.”<sup>3</sup>

وَلَا يَمْنَعُكَ مِنْ قَضَاءِ قَضِيَّتِهِ الْيَوْمَ فَرَاغَتْ فِيهِ لِرَأْيِكَ وَهَدَيْتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ أَنْ تَرَاوَعَ الْحَقُّ لِأَنْ  
الْحَقُّ قَدِيمٌ لَا يَبْطُلُ الْحَقُّ شَيْءٌ وَمَرَاوَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ

Artinya:

“Jangan segan-segan engkau menelaah kembali putusan yang telah engkau jatuhkan untuk kemudian dikaji kembali sesuai pandanganmu dan petunjuk yang engkau peroleh, karena sesungguhnya kebenaran (haq) merupakan sesuatu yang qadim yang tidak dapat dimentahkan oleh apapun. Menelaah kembali putusan guna mendapatkan kebenaran jauh lebih baik daripada terus-menerus dalam kebatilan”<sup>4</sup>

Keadilan hukum (*Legal Justice*) bermakna keadilan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, oleh karenanya mengandung asas kepastian. Hukum itu mempunyai tingkatan atau struktur. Berdasarkan teori hierarki Hans Kelsen dan Nawiasky, struktur formal hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia biasanya hanya disusun sebagai berikut<sup>5</sup>: Undang-Undang Dasar (UUD); Undang-Undang (UU); Peraturan Pemerintah (PP); Peraturan Presiden

<sup>3</sup> Abd Malik, “Prinsip-Prinsip Peradilan Dalam Risalah Al-Qadha Umar Bin Khattab,” *Al-Ubudiyyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 2 (2021): 45–57.

<sup>4</sup> Malik, “Prinsip-Prinsip Peradilan Dalam Risalah Al-Qadha Umar Bin Khattab.”

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Teori Hierarki Norma Hukum*, Cet. 2 (Konstitusi Press, 2021). Lihat juga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1).

(Perpres); Peraturan Daerah Provinsi (Perda Prov); dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kab/Kota).

Terdapat empat prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. *Lex superiori derogat legi inferiori*: peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Asas ini berlaku pada dua peraturan yang hierarkinya tidak sederajat dan saling bertentangan.
- b. *Lex specialis derogat legi generali*: peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Asas ini berlaku pada dua peraturan yang hierarkinya sederajat dengan materi yang sama.
- c. *Lex posteriori derogat legi priori*: peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama. Asas ini berlaku saat ada dua peraturan yang hierarkinya sederajat dengan tujuan mencegah ketidakpastian hukum.
- d. *Peraturan* hanya bisa dihapus dengan peraturan yang kedudukannya sederajat atau lebih tinggi.

Menurut pendapat ahli, hukum itu memiliki empat fungsi, antara lain<sup>6</sup>:

- a. Hukum sebagai pemelihara ketertiban
- b. Hukum sebagai sarana pembangunan
- c. Hukum sebagai sarana penegak keadilan
- d. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat

---

<sup>6</sup> Sumantoro, *Hukum Ekonomi* (UI Press, 1986).

Roscoe Pound berpendapat hukum bertujuan untuk merekayasa masyarakat artinya hukum sebagai alat perubahan sosial (*as a tool of social engenerering*)<sup>7</sup>. Hal yang sama dikatakan oleh Lawrence Freidman, bahwa fungsi hukum itu sebagai sistem kontrol, penyelesaian sengketa, rekayasa sosial, pemelihara sosial, dan mengawasi penguasa.<sup>8</sup>

Keadilan berbasis persamaan berpijak pada prinsip bahwa hukum berlaku secara universal, sehingga keadilan dimaknai dalam kerangka kesetaraan. Konsep kesetaraan ini mencakup dua dimensi utama, yakni kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik menekankan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum tanpa pengecualian (*equality before the law*), sementara kesamaan proporsional berfokus pada pemenuhan hak setiap subjek hukum secara distributif sesuai dengan porsinya masing-masing.<sup>9</sup>

Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus sebagai tolak ukur sistem hukum positif. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Apabila dalam penegakkan suatu aturan lebih cenderung kepada asas kepastian hukum, maka nilai-nilai keadilan dan kegunaan akan terjadi pergeseran.<sup>10</sup>

Keadilan menjadi sangat penting dalam hukum yang akan ditegakkan karena bersifat subjektif dan individual dan tidak bersifat menyamaratakan sebagaimana pada norma hukum.<sup>11</sup> Hukum harus ditegakkan berdasarkan

---

<sup>7</sup> Aris Prio Agus Santoso, *Hukum Administrasi Negara* (Pustaka Baru Press, 2020).

<sup>8</sup> Didiek R. Mawardi, *Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat, Masalah-Masalah Hukum*, Vol.44, no. No. 3 (2015).

<sup>9</sup> Aris Prio Agus Santoso et al., *Pengantar Filsafat Hukum* (Pustaka Baru Press, 2022).

<sup>10</sup> Aris Prio Santoso et al., *Teori Hukum Suatu Pengantar* (Pustaka Baru Press, 2022).

<sup>11</sup> Margono, *Asas-Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Sinar Grafika, 2019).

keadilan, dan keadilan harus berdasarkan hukum. Keduanya mempunyai hubungan vertikal.

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.<sup>12</sup>

Kepastian hukum itu sangat penting agar hukum ditaati, sehingga diperlukanlah sanksi bagi yang melanggarnya. Hal tersebut sesuai dengan asas *Lex dura sed ita scripta*, Undang-undang adalah keras tetapi ia telah ditulis demikian. Undang-undang juga dalam pengaturannya akan mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat, sesuai dengan asas *Lex niminem cogit ad impossibilia*, undang-undang tidak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin.

Dalam ranah yudisial, hakim melakukan analisis komprehensif terhadap fakta-fakta persidangan dengan merelevansikannya pada instrumen hukum positif yang berlaku. Melalui proses penemuan hukum (*rechtsvinding*), hakim tidak sekadar menerapkan teks perundang-undangan, melainkan juga berupaya menggali nilai-nilai keadilan transendental yang merepresentasikan keadilan Tuhan. Konklusi yang dihasilkan dalam tahapan ini secara teoretis dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kemungkinan berikut:<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Yovita A. Mangesti Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum* (Genta Publishing, 2014).

<sup>13</sup> Amran Suadi, *Filsafat Keadilan, Biological Justice dan Praktiknya dalam Putusan Hakim*, Edisi Pertama, Cet ke-2 (Kencana, 2021).

- a. Hukum yang berlaku telah sejalan atau sesuai dengan nilai-nilai keadilan Tuhan, karenanya dapat diterapkan secara penuh pada kasus *in concreto*.
- b. Hukum yang berlaku tidak sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai keadilan Tuhan, sehingga perlu penyesuaian (modifikasi) dalam penerapan aturan-aturan hukum yang ada.
- c. Hukum yang berlaku sama sekali bertentangan dengan nilai-nilai keadilan Tuhan, sehingga hakim mengambil kesimpulan berbeda dan bertentangan dengan aturan hukum yang ada (*contra legem*).

Keadilan sosial (*Social Justice*) berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila terutama sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kaitannya dengan putusan hakim, maka putusan tersebut hendaknya memberikan manfaat bagi masyarakat. Jerome Bentham mengatakan nilai dasar hukum kemanfaatan adalah yang cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan, atau kejahatan, serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan. Hukum bertujuan untuk memberikan keamanan dan ketertiban serta menjamin adanya kesejahteraan yang diperoleh masyarakat dari Negara sebagai payung bermasyarakat. Masyarakat berkembang secara pesat di dunia komunitasnya atau dalam bernegara, hal ini dipengaruhi oleh perkembangan zaman sehingga kebutuhan harus dipenuhi sesuai zamannya. Oleh karena itu, diperlukanlah konsep hukum secara kontekstual. Menurut Jhonson, agar tercipta korelasi antara hukum dan masyarakatnya, yaitu hukum sosial yang lebih kuat dan maju daripada ajaran-ajaran yang diciptakan oleh hukum perseorangan.

Karenanya hukum tidak hanya keadilan dan kepastian hukum, akan tetapi aspek kemanfaatan juga harus terpenuhi.<sup>14</sup>

Keadilan sosial sebagaimana telah dirumuskan dalam UUD dan sila kelima Pancasila, semakna dengan istilah *social justice* dalam Bahasa Inggris atau *soziale Gerechtigkeit* dalam Bahasa Jerman. Keadilan hanya akan selalu relevan dalam hubungan di antara individu yang satu dengan individu-individu lainnya. Keadilan, atau dalam pemahaman Jhon Rawls yang lebih teliti: *fairness*, pada akhirnya memang tidak memiliki relevansi yang individual sifatnya. Persoalan adil atau tidak adil hanya bisa muncul sebagai akibat dari rangkaian aksi dan reaksi dalam kompleks perilaku manusia yang koeksistensial. Karena itu hubungan antar-manusia yang sarat dengan masalah keadilan membuatnya selalu peka untuk suatu tinjauan yang bersifat sosiologis.<sup>15</sup>

Sebuah realita yang tidak dapat dipungkiri bahwa setiap komunitas masyarakat pasti memiliki tradisi atau adat / *'urf* yang mereka warisi secara turun temurun. Tradisi ini kemungkinan sama atau mirip dengan tradisi yang ada di sebuah komunitas masyarakat lain. Islam sebagai agama yang memiliki sifat relevan untuk setiap kondisi ruang dan waktu, tentu memiliki sebuah solusi untuk setiap adat yang ada pada setiap komunitas.<sup>16</sup> Dalam kaidah *fiqhiyyah* yang pokok disebutkan:

العادة محكمة

---

<sup>14</sup> Aris Prio Agus Santoso, *Sosiologi Hukum* (Pustaka Baru Press, 2022).

<sup>15</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum Problematik Ketertiban Yang Adil* (Yrama Widya, 2022).

<sup>16</sup> Kholid Saifulloh, "Aplikasi Kaidah Al-'Adah Muhakkamah Dalam Kasus Penetapan Jumlah Mahar," *Al-Majaalis* 8, no. 1 (2020): 57–85.

Artinya: “Kearifan lokal atau adat dapat menjadi patokan atau acuan hukum”<sup>17</sup>

Sebelum mengambil keputusan, selain menelaah aturan hukum yang ada, Hakim berkewajiban menggali hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar putusannya, selain mempunyai daya memaksa, juga memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Hakim bukanlah corong undang-undang, dan tindakan itu sesuai dengan bunyi Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Hakim terkadang harus dihadapkan dengan dua pilihan yang sulit antara *legal justice* itu sendiri dengan *moral justice* dan *social justice*. Menerapkan salah satu aspek dan meninggalkan aspek lainnya. Ada saatnya ketika di persidangan terungkap fakta-fakta yang kemudian untuk memenuhi keadilan moral dan keadilan sosial, hakim bisa jadi perlu menafsirkan hukum, kadang perlu mencari/menemukan hukum yang tidak/belum ada hukumnya dan kadang “melompat” dengan menyingkirkan ketentuan perundangan (*contra legem*). Dalam kondisi ini, *legal justice* (keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan) bisa jadi dikesampingkan.

Dalam menjalankan fungsi yudisial untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, hakim wajib mengintegrasikan aspek kepastian hukum (*yuridis*), keadilan substantif (*filosofis*), dan kemanfaatan sosial (*sosiologis*). Hakim mengemban mandat konstitusional untuk mengaplikasikan perundang-undangan

---

<sup>17</sup> Jalaluddin al-Suyuthy, *al-Asybah Wa al-Nadzair*, Juz 1 (Dar el-Salam, 2009). J.1



secara akurat sekaligus adil; namun, apabila formalisme hukum memicu ketidakadilan, hakim memiliki kewajiban moral untuk memprioritaskan keadilan moral (*moral justice*) di atas keadilan legal (*legal justice*). Efektivitas hukum sangat bergantung pada sinkronisasinya dengan hukum yang hidup (*the living law*) yang merepresentasikan nilai-nilai kolektif serta keadilan sosial (*social justice*) di tengah masyarakat.

Dalam kerangka ini, hakim tidak lagi dapat diposisikan sekadar sebagai corong undang-undang, tetapi sebagai *moral agent* dan *social engineer* yang dituntut untuk menyeimbangkan tiga asas fundamental penegakan hukum: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Sebagai *moral agent*, hakim menjadi benteng keadilan yang mengedepankan nilai-nilai moral, etika, dan nurani dalam setiap putusannya. Pertama adalah untuk menembus keadilan formal: Hakim tidak boleh hanya menjadi "corong undang-undang" (*bouche de la loi*). Jika hukum tertulis mencederai rasa keadilan, hakim wajib menggali nilai-nilai moral yang hidup di masyarakat. Kedua, integritas dan objektivitas: Hakim harus bebas dari intervensi, suap, dan kepentingan pribadi demi menjaga keluhuran martabat peradilan. Dan yang ketiga, untuk mewujudkan keadilan substantif: Fokus utama peran ini adalah menghasilkan putusan yang benar secara moral, bukan sekadar benar secara prosedur hitam di atas putih.

Selanjutnya, Hakim sebagai *social engineer*, hakim menggunakan putusannya sebagai alat untuk mengubah, mengarahkan, dan memperbaiki perilaku masyarakat (konsep *law as a tool of social engineering*). Pertama, untuk

mengisi kekosongan hukum: zaman berubah lebih cepat daripada undang-undang. Melalui penafsiran hukum dan yurisprudensi, hakim menciptakan hukum baru untuk mengatasi masalah sosial modern. Kedua, mengarahkan perilaku masyarakat: Putusan hakim yang tegas terhadap suatu kejahatan baru (misalnya *cybercrime* atau korupsi) memberikan efek jera sekaligus menetapkan standar perilaku baru bagi masyarakat. Ketiga, mendorong kemajuan sosial: Hakim dapat membatalkan kebijakan yang diskriminatif atau memperkuat hak-hak kelompok minoritas, sehingga struktur sosial masyarakat menjadi lebih inklusif dan maju.

Mahkamah Agung melalui berbagai pedoman menegaskan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis sekaligus, sehingga orientasi keadilan yang dicapai mencakup *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice* secara terpadu. Ideal ini, dalam praktik, tidak mudah diwujudkan karena struktur norma yang kerap tidak sepenuhnya responsif terhadap dinamika sosial, pluralitas *'urf*, dan tuntutan keadilan kontekstual di tingkat akar rumput.

Bertolak dari situasi tersebut, masalah pokok yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana tiga aspek keadilan—moral, hukum, dan sosial—diartikulasikan dan dioperasionalkan dalam putusan harta bersama dan kewarisan di Pengadilan Agama; (2) sejauh mana hakim melakukan ijtihad dan penemuan hukum yang bersifat progresif, termasuk kemungkinan putusan *contra legem*, untuk menjembatani ketegangan antara kepastian normatif dan keadilan substantif; serta (3) bagaimana konstruksi teoritik integrasi keadilan tersebut dapat

dirumuskan sebagai model penemuan hukum yang lebih sistematis bagi praktik peradilan agama.

Gagasan utama yang ditawarkan penelitian ini adalah pengembangan model integrasi keadilan berbasis tiga dimensi: keadilan moral yang berakar pada nilai-nilai *ilahiah* dan teks normatif (Al-Qur'an dan Hadis), keadilan hukum yang berlandaskan hierarki peraturan dan asas kepastian, serta keadilan sosial yang bertumpu pada Pancasila, kemanfaatan, dan *living law*. Model ini akan diletakkan dalam kerangka *grand theory* tentang negara hukum yang mencakup kewenangan dan perlindungan hukum, *middle range theory* mengenai teori hak dan kewajiban, serta *applied theory* berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, sehingga diharapkan dapat menjadi basis konseptual bagi ijtihad hakim dalam mewujudkan putusan yang lebih komprehensif, adaptif, dan berkeadilan substantif dalam perkara harta bersama dan kewarisan di Pengadilan Agama Indonesia.

Dari paparan di atas, maka penulis tertarik melakukan sebuah penelitian disertasi dengan mengangkat judul: **Integrasi Aspek Keadilan dalam Putusan Harta Bersama dan Kewarisan di Pengadilan Agama.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, pembahasan penelitian ini dibatasi agar lebih spesifik, terarah dan mendalam, meliputi:

1. Bagaimana integrasi aspek keadilan dalam putusan pengadilan agama terkait pembagian waris dan harta bersama ditinjau dari perspektif Keadilan Hukum, Keadilan Moral dan Keadilan Sosial?

2. Bagaimana pendekatan mazhab hukum progresif hakim Pengadilan Agama dalam mengintegrasikan keadilan moral, hukum, dan sosial pada perkara harta bersama dan kewarisan?
3. Bagaimana konstruksi model integrasi keadilan yang dapat dirumuskan dari praktik putusan tersebut, sehingga dapat menjadi rujukan teoritik dan praktis bagi penemuan hukum di lingkungan Peradilan Agama?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian adalah:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan integrasi aspek keadilan dalam putusan pengadilan agama terkait pembagian waris dan harta bersama ditinjau dari perspektif Keadilan Hukum, Keadilan Moral dan Keadilan Sosial.
2. Mengkaji dan menjelaskan pendekatan mazhab hukum progresif hakim Pengadilan Agama dalam mengintegrasikan keadilan moral, hukum, dan sosial pada perkara harta bersama dan kewarisan
3. Merumuskan konstruksi model integrasi keadilan yang dapat dirumuskan dari praktik putusan tersebut, sehingga dapat menjadi rujukan teoritik dan praktis bagi penemuan hukum di lingkungan Peradilan Agama.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Dari hasil penelitian ini nantinya akan sangat berguna terhadap perkembangan ilmu secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis diharapkan dari penelitian ini akan bermanfaat untuk:

1. Memberikan kontribusi pada pengembangan teori keadilan dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia melalui elaborasi integratif tiga dimensi keadilan: keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*), dan keadilan sosial (*social justice*).
2. Memperkaya kajian filsafat hukum dan teori penemuan hukum dengan menunjukkan bagaimana ijtihad hakim dan penerapan hukum progresif, termasuk kemungkinan *contra legem*, dapat dirumuskan secara sistematis sebagai model integrasi keadilan dalam praktik peradilan agama.
3. Menawarkan konstruksi teoretik baru mengenai hubungan vertikal dan fungsional antara keadilan dan hukum, di mana keadilan berperan sebagai landasan moral sekaligus ukuran martabat hukum positif—dalam konteks konkret putusan harta bersama dan kewarisan di Pengadilan Agama Indonesia.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan akan berguna bagi para pemegang kekuasaan kehakiman, praktisi hukum, dan lainnya yaitu sebagai berikut:

1. Menjadi rujukan konseptual dan praktis bagi hakim Pengadilan Agama dalam menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan ketika memutus perkara harta bersama dan kewarisan, khususnya saat harus memilih antara penerapan tekstual norma atau penafsiran progresif yang lebih berkeadilan substantif.
2. Memberikan dasar argumentatif bagi pembuat kebijakan dan pemangku otoritas peradilan (Mahkamah Agung, Ditjen Badilag) untuk merumuskan

pedoman atau kebijakan teknis yang mendukung integrasi keadilan moral, hukum, dan sosial dalam putusan, sesuai amanat bahwa hakim wajib menggali nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

3. Menyediakan bahan evaluasi dan pengembangan kurikulum pendidikan hakim serta pelatihan teknis yudisial, terutama terkait penguatan kapasitas ijtihad.
4. Bagi masyarakat umum dapat menjadi tambahan pengetahuan tentang aspek keadilan.

#### **E. Definisi Istilah**

Agar pembahasan lebih fokus, maka perlu dibuat definisi istilah terhadap tema yang ditulis, yaitu:

1. Integrasi menurut bahasa adalah pembauran sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh.<sup>18</sup> Sedangkan menurut istilah dapat diartikan sesuai dengan konteksnya. Menurut Prof. Amin Abdullah, integrasi adalah pendekatan yang menggabungkan berbagai bidang ilmu pengetahuan untuk saling melengkapi.<sup>19</sup> Integrasi ini bertujuan untuk mengatasi dualisme keilmuan dan menjawab tantangan zaman. Dalam hal ini integrasi berkaitan dengan keadilan. Integrasi dalam keadilan hukum adalah prinsip keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam sistem hukum. Integrasi dalam tulisan ini bermakna menggabungkan prinsip keadilan moral, hukum, dan sosial dalam sebuah

---

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>19</sup> M. Amin Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin (Metode Studi Agama & Studi Islam Di Era Kontemporer)*, ed. Azaki Khoirudin, Cet. 4 (IB Pustaka PT Litera Cahaya Bangsa, 2022).

pertimbangan fakta hukum agar mewujudkan putusan pengadilan yang bermartabat dan berkeadilan.

2. Keadilan adalah berasal dari kata “adil”, yang berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sementara “keadilan” bermakna suatu sifat atau perbuatan atau perlakuan yang adil.<sup>20</sup> Istilah adil dalam kamus hukum berarti sama berat, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Adil juga diartikan sebagai berpihak kepada kebenaran, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Dalam konteks hukum, adil diartikan sebagai menempatkan kebenaran pada tempatnya, khususnya kepada pihak-pihak yang berperkara. Adil yang dimaksud di sini bukanlah sama rata akan tetapi adil di sini adalah bagaimana seorang hakim bisa menempatkan suatu kebenaran pada tempatnya atau pada semestinya khususnya kepada pihak-pihak yang berperkara agar mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.<sup>21</sup> Keadilan merupakan tujuan hukum itu sendiri (teori etis), tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat pada umumnya (teori utilitas), tujuan utama hukum adalah kepastian (teori normatif-dogmatik). Dalam putusan Hakim di Pengadilan Agama, keadilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan sosial. Keadilan Moral (*Moral Justice*) merujuk pada keadilan yang berlandaskan pada nilai, ukuran, atau standar moral.

---

<sup>20</sup> <http://kbbi.web.id/adil>. Mengacu pada KBBI Daring (Dalam Jaringan) Edisi III Hak Cipta Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, September 2015.

<sup>21</sup> Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Moralitas sendiri berhubungan dengan ukuran yang pantas atau sesuai dengan situasi, perkataan, peristiwa, atau tindakan tertentu. Dalam hal ini, instrument utama yang digunakan untuk menilai keadilan moral adalah nurani atau hati nurani. Hal ini karena Nurani adalah bagian dari diri yang paling terkait dengan moralitas, sehingga menjadi penting dalam penilaian dan pelaksanaan keadilan moral.<sup>22</sup> *Moral Justice* bermakna putusan hakim harus dibuat dengan tujuan untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi rasa keadilan bagi setiap orang dengan tetap mempertimbangkan aspek-aspek etika dan moral. Keadilan Hukum (*Legal Justice*) adalah keadilan yang ditegakkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dari putusan pengadilan yang mencerminkan keadilan hukum Negara dalam bentuk formal, yang menekankan pada kepastian hukum dan penerapan hukum secara konsisten.<sup>23</sup> Dengan kata lain, *Legal Justice* bermakna putusan hakim harus dibuat dengan tujuan untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi rasa keadilan bagi setiap orang dengan tetap berpegang kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keadilan Sosial (*Social Justice*) adalah keadilan yang didasarkan pada nilai dan standar yang diakui oleh masyarakat. Indikator penilaian berupa kesetaraan, persamaan, keseimbangan hak dan kewajiban serta kesempatan

---

<sup>22</sup> Muh. Abduh Sulaeman, "Mewujudkan Putusan yang Menjamin Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan, dalam Kewarisan di Indonesia," Bimbingan Teknis Hakim Peradilan Agama, October 10, 2024, [https://sipintar.badilag.net/home/online\\_detil/660f06845d64e2c7e5ca7dabe1e8a23d](https://sipintar.badilag.net/home/online_detil/660f06845d64e2c7e5ca7dabe1e8a23d).

<sup>23</sup> Abdul Hakim, "Mewujudkan Putusan Pengadilan Yang Memenuhi Moral Justice, Legal Justice, Dan Social Justice," Bimbingan Teknis oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, September 7, 2023, [https://ditbinganis.badilag.net/pengembangan/home/online\\_detil/0908fc26bade7cb36d4b11117be704ee](https://ditbinganis.badilag.net/pengembangan/home/online_detil/0908fc26bade7cb36d4b11117be704ee).



yang sama.<sup>24</sup> Keadilan sosial sebagai salah satu dasar Negara (sila kelima Pancasila) digambarkan dalam 3 bentuk keadilan sosial yang meliputi keadilan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan keadilan yang diinsafi (disadari) oleh mayoritas rakyat yang dapat berkembang.<sup>25</sup> *Social Justice* bermakna putusan hakim harus dibuat dengan tujuan untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi rasa keadilan bagi setiap orang dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan norma-norma sosial budaya yang berlaku di masyarakat.

3. Putusan. Secara etimologi putusan berasal dari kata “putus” kemudian mengalami proses afiksasi dengan akhiran (safiks) an menjadi “putusan” yang menurut KBBI diberi arti “hasil memutuskan”. Dalam bahasa Inggris kata putusan sinonim dengan kata “*decision* atau *verdict*” dan dalam bahasa Belanda dikenal “*beslising*” atau “*vonnis*”. Secara terminologi, ada beberapa definisi tentang putusan, antara lain: Menurut Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H., M.H., yang dimaksud dengan putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.<sup>26</sup> DR. H. Mukti Arto, S.H., M.H., berpendapat bahwa putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari

---

<sup>24</sup> Sulaeman, “Mewujudkan Putusan yang Menjamin Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan, dalam Kewarisan di Indonesia.”

<sup>25</sup> Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Ed.1 (Kencana, 2012).

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 6th ed., Cet. 1 (Liberty, 2002).

pemeriksaan perkara (kontentius).<sup>27</sup> Dalam tulisan ini putusan hakim yang dimaksud adalah putusan hakim pada tingkat pertama.

4. Pengadilan Agama adalah salah satu lingkungan peradilan yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, bersama lingkungan peradilan umum, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, berada di bawah Mahkamah Agung (Pasal 24 UUD 1945, Pasal 18 UU No.48 Tahun 2009). Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (Pasal 1 ayat 1 UU No.7 Tahun 1989), merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dengan Undang-undang (Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006).
5. Harta Bersama (gono-gini) adalah seluruh harta yang diperoleh suami dan istri selama masa pernikahan. Menurut Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, kepemilikan ini tidak memandang atas nama siapa aset tersebut terdaftar, melainkan pada waktu perolehannya. Harta ini tidak mencakup harta bawaan atau warisan yang didapat sebelum menikah.
6. Kewarisan. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, dan menetapkan besar bagian masing-masing. Menurut Pasal

---

<sup>27</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet.IX (Pustaka Pelajar, 2017).

171 huruf a KHI, ruang lingkup ini berkaitan erat dengan harta peninggalan (*tirkah*).

## F. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa tulisan terkait dengan konsep keadilan, di antaranya:

*Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan*, yang ditulis oleh Bambang Sutyoso. Dalam tulisan tersebut dibahas tentang sistem penegakan hukum yang ada saat ini tampaknya lebih berfokus pada aspek formalitas dan pengaturan prosedural yang ketat. Dampaknya adalah bahwa penegakan hukum sering kali tidak cukup efektif dalam menyelesaikan substansi permasalahan yang mendasar. Penelitian ini mencoba menggali cara-cara untuk menemukan model keputusan yang lebih ideal dalam sistem peradilan yang lebih mempertimbangkan aspek keadilan substansial.<sup>28</sup>

*Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam*, ditulis oleh Muhammad Helmi. Tulisan tersebut membahas tentang keadilan yang merupakan suatu konsep abstrak yang membentuk sudut pandang tertentu. Akhirnya, dalam merumuskan kebijakan, Pemerintah harus berusaha menemukan konsep keadilan yang dapat melayani kepentingan bersama. Demikian pula, pengadilan dalam menjatuhkan putusan harus mencari keadilan dalam penerapan hukum.<sup>29</sup>

*Filsafat Hukum dalam Putusan Pengadilan/Hakim*, ditulis oleh Marihot Janpieter Hutajulu. Tulisan ini membahas bahwa filsafat hukum telah berkembang

---

<sup>28</sup> Bambang Sutyoso, "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 2 (2010): 217–32.

<sup>29</sup> Muhammad Helmi, "Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam," *Mazahib*, 2015.

menjadi suatu teori besar yang berperan penting dalam perkembangan ilmu hukum positif dan teori hukum. Tidak hanya menjadi domain para filsuf, filsafat hukum saat ini juga digagas oleh para ahli hukum dan praktisi hukum yang memiliki pengaruh besar. Oleh karena itu, filsafat hukum berdampak pada cara pengadilan dan hakim mengambil keputusan. Ini terjadi sebagai hasil dari tuntutan masyarakat yang semakin kuat terhadap perubahan dalam nilai-nilai hukum dan keadilan sosial.<sup>30</sup>

*Penegakan Hukum dan Keadilan Dalam Bingkai Moralitas*, ditulis oleh Iin Ratna Sumirat. Dalam tulisan ini dibahas tentang krisis dalam penegakan hukum, khususnya dalam mencapai keadilan, disebabkan oleh dominasi paradigma lama yang hanya memprioritaskan kepastian hukum, mengesampingkan keadilan, dan manfaat sosial. Para aparaturnya penegak hukum, terutama hakim, lebih terfokus pada paradigma "*rule making*," dengan hanya menerapkan hukum sesuai dengan teks undang-undang, sementara mereka enggan untuk mengadopsi paradigma "*rule breaking*" yang mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan aspek kemanusiaan. Terakhir, kesimpulannya adalah bahwa para penegak hukum perlu lebih memahami bahwa tujuan sebenarnya dari penegakan hukum yang berkeadilan adalah menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi manusia. Kesimpulan ini menegaskan perlunya perubahan paradigma dalam penegakan hukum yang lebih progresif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Marihot Janpieter Hutajulu, "Filsafat Hukum Dalam Putusan Pengadilan/Hakim," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2015): 91–100.

<sup>31</sup> Iin Ratna Sumirat, "Penegakan Hukum Dan Keadilan Dalam Bingkai Moralitas Hukum," *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik* 11, no. 2 (2020): 86–100.

*Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim*, ditulis oleh Yunanto.

Dalam tulisan ini ditemukan bahwa keadilan menjadi fokus utama dalam hukum, dan hakim harus memastikan bahwa putusannya mencerminkan keadilan. Namun, menerjemahkan keadilan dari keputusan hakim tidak selalu mudah. Keputusan hakim dapat mengandung keadilan prosedural yang didasarkan pada hukum atau bahkan keadilan substansial. Dalam beberapa kasus, keadilan substansial dapat terpinggirkan oleh penekanan pada keadilan prosedural. Dengan kata lain, keputusan hukum yang baik adalah yang mempertimbangkan kedalaman asas, teori, dan argumentasi hukum, sekaligus memastikan keadilan dalam prosesnya.<sup>32</sup>

### **G. Kerangka Teori**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan teoretis yang terstruktur secara hierarkis untuk membedah permasalahan hukum yang dikaji. Kerangka teori tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan analisis, yaitu:

1. *Grand Theory* (Teori Makro): Sebagai landasan filosofis dan konseptual yang bersifat universal dan abstrak.
2. *Middle Range Theory* (Teori Meso): Berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan aspek teoretis makro dengan realitas empiris dalam cakupan yang lebih spesifik.
3. *Applied Theory* (Teori Mikro): Instrumen teoretis yang digunakan secara teknis dan operasional untuk menganalisis fakta-fakta hukum yang bersifat kasuistik dalam penelitian ini.

---

<sup>32</sup> Yunanto Yunanto, "Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim," *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 2 (2019): 192–205.

Berikut penulis uraikan berbagai teori-teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

### **1. *Grand Theory* (teori makro)**

*Grand Theory* merupakan induk teori atau kerangka teori yang prima dengan sifat dan karakter yang general (umum), yang dalam penggunaannya akan berlanjut kepada “*medium theory* (teori tengah) dan “*supporting theory* (teori pendukung)”.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini, *Grand Theory* yang digunakan penulis adalah teori Negara Hukum berbasis kewenangan dan perlindungan hukum.

### **Landasan Teori Negara Hukum dalam UUD 1945**

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, negara hukum memperoleh dasar konstitusional yang tegas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa seluruh bangunan ketatanegaraan Indonesia harus dipahami, disusun, dan dijalankan dalam kerangka hukum, bukan semata-mata kekuasaan politik.

Secara historis, sebelum perubahan UUD 1945, gagasan negara hukum telah tercermin dalam Penjelasan UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Setelah perubahan konstitusi, prinsip itu tidak lagi sekadar berada dalam penjelasan, tetapi dipertegas dalam batang tubuh, sehingga memiliki kedudukan yang lebih kuat secara normatif.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> EKa N. A. M. Sihombing and Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, Cet. 1 (Setara Press, 2022).

<sup>34</sup> Imam Subechi, “Mewujudkan Negara Hukum Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 3 (2012).

Konsekuensi dari prinsip ini adalah setiap tindakan penyelenggara negara harus memiliki dasar hukum, tunduk pada pembatasan konstitusional, dan dapat diuji melalui mekanisme peradilan. Dengan kata lain, tidak ada kekuasaan yang bebas dari hukum, dan tidak ada tindakan negara yang kebal dari pengawasan hukum.

Negara hukum dalam UUD 1945 juga tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Karena itu, sistem ketatanegaraan Indonesia menghendaki sintesis antara demokrasi dan nomokrasi, yakni antara pemerintahan oleh rakyat dan pemerintahan berdasarkan hukum.

Dalam konteks tersebut, hukum berfungsi ganda. Di satu sisi, hukum membatasi dan mengarahkan penggunaan kekuasaan negara; di sisi lain, hukum menjadi sarana untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Teori negara hukum (*rechtsstaat*) adalah gagasan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi dan dijalankan berdasarkan hukum, bukan kehendak penguasa semata. Dalam tradisi Eropa Kontinental, konsep ini menekankan legalitas, perlindungan hak asasi, pembagian kekuasaan, dan adanya mekanisme peradilan untuk menguji tindakan pemerintah.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Hikmah Istiqamah et al., "Konsep Negara Hukum Rechtsstaat Dan Rule of Law," *Al-Muqaranah* 3, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.33477/am.v3i1.7991>.

Menurut Friedrich Julius Stahl, konsep *rechtsstaat* memiliki empat unsur pokok, yaitu perlindungan hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan peradilan administrasi dalam perselisihan. Empat unsur ini adalah rumusan klasik yang paling sering dipakai dalam literatur hukum tata negara Indonesia.

Empat unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>36</sup>

- Perlindungan hak asasi manusia, artinya negara wajib mengakui dan menjamin hak-hak dasar warga.
- Pembagian kekuasaan, artinya kekuasaan tidak dipusatkan pada satu tangan agar ada saling kontrol antar lembaga.
- Pemerintahan berdasarkan undang-undang, artinya setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum.
- Peradilan administrasi, artinya harus ada lembaga yang dapat mengadili sengketa antara warga dan tindakan pemerintahan.

### **Negara Hukum Pancasila**

Negara hukum Indonesia tidak dapat dipahami hanya dengan menggunakan konstruksi *rechtsstaat* atau *rule of law* secara murni. Sejumlah pemikir ketatanegaraan Indonesia menegaskan bahwa negara hukum Indonesia memiliki corak khas yang bersumber dari Pancasila sebagai dasar negara dan cita hukum bangsa.

Karakter Pancasila menjadikan negara hukum Indonesia memiliki orientasi etis dan sosial yang kuat. Hukum tidak dipandang netral secara nilai, melainkan

---

<sup>36</sup> Istiqamah et al., “Konsep Negara Hukum Rechtsstaat Dan Rule of Law.”



harus dibangun di atas moralitas publik dan diarahkan untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang adil, beradab, dan Sejahtera.

Jimly Asshiddiqie menguraikan sejumlah prinsip negara hukum Indonesia, antara lain supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, adanya lembaga-lembaga independen, peradilan yang bebas dan tidak memihak, perlindungan hak asasi manusia, demokrasi, serta transparansi dan kontrol sosial.<sup>37</sup>

Prinsip supremasi hukum menegaskan bahwa hukum harus berada di atas seluruh tindakan penyelenggara negara. Ini berarti kekuasaan tidak boleh berjalan di luar hukum dan tidak boleh menggunakan hukum hanya sebagai pembenar formal atas kehendak politik.

Prinsip persamaan di hadapan hukum berarti bahwa setiap orang, baik warga negara maupun pejabat, tunduk pada hukum yang sama dan memperoleh perlindungan hukum yang sama. Prinsip ini penting untuk mencegah diskriminasi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum.

Asas legalitas menghendaki bahwa setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang sah. Dalam penelitian hukum, asas ini sangat penting untuk menguji apakah suatu tindakan, kebijakan, atau putusan telah berada dalam batas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Prinsip pembatasan kekuasaan menghendaki agar tidak ada pemusatan kekuasaan tanpa kontrol. Karena itu, konsep negara hukum meniscayakan adanya

---

<sup>37</sup> Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia," *Konstitusi Press* (Jakarta), 2005.

distribusi kewenangan, mekanisme pengawasan, dan sistem *checks and balances* untuk mencegah penyimpangan.

Prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak merupakan syarat mutlak negara hukum. Tanpa peradilan yang independen, hukum tidak dapat berfungsi sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan, dan hak-hak warga negara tidak memperoleh perlindungan yang efektif.

Prinsip perlindungan hak asasi manusia menunjukkan bahwa tujuan negara hukum bukan hanya menjaga tertib hukum, tetapi juga menjamin martabat manusia. Oleh sebab itu, hukum harus memberi ruang perlindungan terhadap kebebasan dasar, keadilan prosedural, dan akses terhadap upaya hukum yang efektif.

Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip tersebut harus dipahami dalam bingkai Pancasila. Artinya, negara hukum Indonesia tidak berhenti pada legalitas dan prosedur, tetapi harus menjamin bahwa hukum yang ditegakkan benar-benar berkeadilan, manusiawi, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Penjabaran dari teori Negara Hukum, Penulis menggunakan teori kewenangan dan teori perlindungan hukum sebagai *Grand Theory*. Istilah teori kewenangan berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*. Teori kewenangan berasal dari dua suku kata, yaitu teori dan kewenangan. Kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.<sup>38</sup> Ateng Syafrudin mengemukakan bahwa unsur-unsur

---

<sup>38</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Raja Grafindo Persada, 2008).

yang tercantum dalam kewenangan, meliputi: adanya kekuasaan formal dan kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang.<sup>39</sup> Sedangkan Indroharto mengatakan kewenangan adalah suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Dalam Black's Law Dictionary, ada 17 macam kewenangan. Namun dalam tulisan ini, teori kewenangan yang digunakan penulis adalah teori: *legal power* (kekuasaan hukum), *inferred authority* (kewenangan dalam mengambil Keputusan/kesimpulan), dan *special authority* (kewenangan khusus).<sup>40</sup>

Teori perlindungan hukum atau *legal protection theory*. Ada 2 (dua) bentuk perlindungan hukum, yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan yang bersifat represif.<sup>41</sup> Perlindungan hukum menurut Setiono adalah tindakan atau Upaya untuk melindungi Masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>42</sup> Philipus M. Hardjon, berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan atau sebagai

---

<sup>39</sup> Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggung Jawab," *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, 2000, 22.

<sup>40</sup> Salim and Erles Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Edisi Pertama, Cet.6 (PT. Raja Grafindo Persada, 2022).

<sup>41</sup> Mardani, *Teori Hukum, dari Teori Hukum Klasik hingga Teori Hukum Kontemporer*, Pertama, Cet. 1 (Kencana, 2024).

<sup>42</sup> Setiono, *Supremasi Hukum* (UNS, 2004).

kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>43</sup>

Mengapa penulis menggunakan teori kewenangan (*Authority of Theory*) dan teori perlindungan hukum (*Legal Protection Theory*) sebagai *Grand Theory*? Alasannya karena Hakim diberikan kewenangan dan kebebasan oleh undang-undang dalam mempertimbangkan dan memutuskan suatu perkara dan rakyat Indonesia dijamin oleh undang-undang memperoleh hak yang sama di hadapan hukum.

#### **a. Teori Kewenangan (*Authority of Theory*)**

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan *legislate* (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.<sup>44</sup>

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.<sup>45</sup> Sedangkan pengertian wewenang menurut H. D. Stoud adalah “*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*” bahwa

---

<sup>43</sup> Philipus M. Hardjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Bina Ilmu, 1987).

<sup>44</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara* (Ghalia Indonesia, 2005).

<sup>45</sup> Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik* (Citra Aditya Bakti, 1994).

wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.<sup>46</sup>

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kewenangan (*authority, gezag*) adalah apa yang diberikan oleh undang-undang dan wewenang (*competence, bevoegheid*) hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan.<sup>47</sup>

Wewenang dan kekuasaan memiliki makna yang sama. Kekuasaan adalah unsur yang esensial dalam suatu Negara dalam prosesnya menyelenggarakan roda pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya.<sup>48</sup> Menurut Miriam Budiardjo kekuasaan merupakan kemampuan perorangan atau sekelompok orang untuk memengaruhi tingkah laku seseorang atau sekelompok orang lainnya sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan seseorang, sekelompok orang atau Negara. Kekuasaan mempunyai dua unsur, yakni unsur politik dan unsur hukum, sedangkan kewenangan hanya mempunyai unsur hukum.<sup>49</sup>

Kewenangan (*authority*) mengartikan hal yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Jika kewenangan adalah kekuasaan formal dari peraturan perundang-undangan, lain halnya dengan wewenang yang merupakan spesifikasi dari kewenangan.

---

<sup>46</sup> Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah* (Alumni, 2004).

<sup>47</sup> Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*.

<sup>48</sup> A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia* (Kanisius, 1990).

<sup>49</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Gramedia Pustaka Utama, 1998).

Menurut Philipus M. Hadjon kewenangan diperoleh dari tiga macam sumber, yaitu atribusi, delegasi, mandate. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan Negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.<sup>50</sup> Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) *Attributie; toekenning van en bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*, (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan).<sup>51</sup> Atribusi dikatakan sebagai cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Juga dikatakan bahwa atribusi juga merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*). Rumusan lain mengatakan bahwa atribusi merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu. Yang dapat membentuk wewenang adalah organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan wewenang dan distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Pembentukan wewenang pemerintahan didasarkan pada wewenang yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>52</sup>
- 2) *Delegatie; overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*, (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan

---

<sup>50</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (UGM Press, 2008).

<sup>51</sup> HR, *Hukum Administrasi Negara*.

<sup>52</sup> Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*.

dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya).<sup>53</sup>

Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang (untuk membuat “*besluit*”) oleh pejabat pemerintahan (pejabat TUN) kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut.<sup>54</sup>

- 3) *Mandaat; een bestuursorgaan laat zinj bevoegheid names hem uitoefenen door een ander*, (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya) Mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a.n. pejabat TUN yang memberi mandat. Keputusan itu merupakan keputusan pejabat tun yang memberi mandat. Dengan demikian tanggung gugat dan tanggung jawab tetap pada pemberi mandat. Untuk mandat tidak perlu ada ketentuan perundang-undangan.<sup>55</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dalam hal ini Teori kewenangan yang digunakan dalam kerangka teoritis ini adalah kewenangan yang bersifat atribusi yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya diberi kekuasaan sebagai Lembaga Yudikatif dalam menyelesaikan perkara melalui putusan dan penetapan.

---

<sup>53</sup> HR, *Hukum Administrasi Negara*.

<sup>54</sup> Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*.

<sup>55</sup> Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*.

### **b. Teori Perlindungan Hukum (*Legal Protection Theory*)**

Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat, martabat, dan hak asasi manusia yang dimiliki oleh individu berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Ini merupakan realisasi fungsi hukum yang dilakukan oleh negara atau penguasa melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban warga negara.

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.<sup>56</sup>

Menurut Dr. O. Notohamidjojo, SH, Hukum adalah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam Masyarakat.<sup>57</sup> Sedangkan menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cet. 1 (Balai Pustaka, 1991).

<sup>57</sup> Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Medan area University 2 Press, 2012).

<sup>58</sup> Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*.



Secara etimologis, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "perlindungan" berakar dari kata "lindung" yang mencakup tindakan mengayomi, preventif (mencegah), mempertahankan, serta membentengi. Istilah ini secara luas merujuk pada upaya konservasi, pemeliharaan, dan penyediaan ruang aman (asilun) bagi suatu objek. Dalam pengertian umum, perlindungan dimaknai sebagai tindakan preservasi atas kepentingan, benda, maupun individu dari berbagai potensi ancaman, terutama sebagai bentuk pengayoman terhadap pihak yang memiliki posisi lebih rentan. Dengan demikian, perlindungan hukum merupakan manifestasi proteksi yang diselenggarakan melalui pemanfaatan pranata serta instrumen hukum yang berlaku.

Sementara itu, Kamus Hukum mengonseptualisasikan perlindungan hukum sebagai seperangkat regulasi bersifat imperatif (memaksa) yang mengarahkan perilaku individu dalam dinamika sosial. Peraturan-peraturan ini ditetapkan oleh otoritas publik yang berwenang, di mana setiap bentuk pelanggaran terhadap norma tersebut akan berimplikasi pada pengenaan sanksi atau tindakan hukum yang tegas.

Dalam arti lain, perlindungan hukum mencerminkan fungsi hukum yang sebenarnya, yakni sebuah gagasan di mana hukum mampu menghadirkan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, serta kedamaian bagi masyarakat. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya Upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi

Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>59</sup> Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>60</sup>

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan salah satunya penegakan keadilan di bidang penyelesaian sengketa harta bersama dan kewarisan.

Bentuk perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dapat dipahami melalui dua macam sarana perlindungan hukum, sebagai berikut:

#### 1) Sarana Pelindungan Hukum Preventif

Melalui perlindungan hukum preventif, subjek hukum memperoleh ruang untuk menyampaikan keberatan atau aspirasi sebelum pemerintah menetapkan suatu keputusan. Langkah ini bertujuan utama untuk memitigasi risiko sengketa. Keberadaan perlindungan ini sangat krusial bagi tindakan pemerintah yang bersifat diskresioner, karena mampu mendorong otoritas untuk lebih cermat dan berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang didasarkan pada kebebasan bertindak.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia* (Kompas, 2003).

<sup>60</sup> Setiono, "Rule of Law" (Disertasi, Universitas Sebelas Maret, 2004).

<sup>61</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (PT. Bina Ilmu, 1987).

## 2) Sarana Pelindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif secara fundamental berorientasi pada penyelesaian sengketa melalui mekanisme adjudikasi. Di Indonesia, implementasi instrumen ini dimanifestasikan melalui peran peradilan di lingkungan Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Secara filosofis, prinsip perlindungan hukum atas tindakan pemerintah berakar pada doktrin pengakuan serta perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam lintasan sejarah pemikiran hukum Barat, lahirnya konsepsi HAM ditujukan sebagai instrumen pembatas kekuasaan (*check and balances*) serta peletakan kewajiban konstitusional bagi negara dan masyarakat guna menjamin kebebasan individu dari potensi kesewenang-wenangan otoritas.<sup>62</sup>

### 2. *Middle Range Theory* (teori meso)

Berkaitan dengan *middle range theory* (teori meso), penulis menggunakan teori Hukum Perkawinan: Hak dan Kewajiban Suami istri.

#### **Teori Hak dan Kewajiban**

Hak dan kewajiban merupakan konsep fundamental dalam ilmu hukum karena menjadi dasar pengaturan hubungan antara individu, masyarakat, dan negara.<sup>63</sup> Hak dipahami sebagai prerogatif atau keistimewaan yang diakui hukum sehingga subjek hukum berwenang melakukan atau menuntut sesuatu dari pihak lain, sedangkan kewajiban adalah keharusan yang dibebankan terhadap subjek

---

<sup>62</sup> Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*.

<sup>63</sup> Miftakhul Shodikin, "Pengertian Hak Dan Kewajiban Lengkap," *Pinter Hukum*, January 22, 2024, <https://pinterhukum.or.id/pengertian-hak-dan-kewajiban-lengkap/>.

hukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu demi tertib dan keadilan.<sup>64</sup>

Dalam filsafat hukum, hubungan hak dan kewajiban menjadi tema sentral, baik dalam tradisi positivisme, liberalisme, maupun etika kewajiban yang menempatkan tanggung jawab moral sebagai basis legitimasi hak.<sup>65</sup>

Keadilan adalah salah satu prinsip utama dalam Islam yang juga tercermin dalam ajaran tentang HAM. Islam menekankan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil, baik di hadapan Allah Swt. maupun dalam hubungan sosial antar sesama manusia. Sebagaimana yang tertuang dalam Surah An-Nisa' ayat 58. *Maqashid syariah* adalah tujuan utama yang hendak dicapai oleh syariah dalam kehidupan manusia, yang mencakup lima aspek utama: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Dalam perspektif hukum Islam, hak asasi manusia dilihat sebagai bagian dari upaya untuk mencapai *maqashid syariah* tersebut. Hak-hak dasar manusia diatur dalam rangka melindungi dan mempertahankan kelima aspek tersebut.<sup>66</sup> Oleh karenanya sinergi antara menuntut hak dan pemenuhan kewajiban merupakan sesuatu yang dilaksanakan demi tercapainya tujuan hukum.

#### **a. Landasan Konseptual Hak dan Kewajiban**

Secara terminologi, hak sering didefinisikan sebagai kekuasaan atau wewenang yang diberikan hukum kepada seseorang atau badan hukum guna

---

<sup>64</sup> Sri Indah Sulastri, "Pengertian Hak Dan Kewajiban Dalam Filsafat Hukum," *Pemahaman Hak Dan Kewajiban Dalam Filsafat Hukum: Sebuah Analisis*, n.d., accessed February 13, 2026, <https://www.studocu.id/id/document/universitas-malikussaleh/filsafat-hukum/pengertian-hak-dan-kewajiban-dalam-filsafat-hukum/46896892>.

<sup>65</sup> Shidarta, *Hak Dan Kewajiban*, n.d., accessed February 13, 2026, <https://business-law.binus.ac.id/2021/10/31/hak-dan-kewajiban/>.

<sup>66</sup> Muhammad Rafi Widiawan et al., "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Relevansinya Di Indonesia," *Jurnal Lentera Ilmu (JLI)* (Malang, Jawa Timur) 1, no. 1 (2025): 100–110, <https://doi.org/https://doi.org/10.59971/li>.

melindungi kepentingannya.<sup>67</sup> Terdapat dua teori atau ajaran yang dapat menjelaskan keberadaan hak, yaitu:

### **1) *Belangen Theorie***

*Belangen Theorie* (teori kepentingan) menyatakan bahwa hak adalah kepentingan yang terlindungi. Rudolf von Jhering berpendapat bahwa: “hak itu sesuatu yang penting bagi seseorang yang dilindungi oleh hukum, atau suatu kepentingan yang terlindungi.”

### **2) *Wilsmacht Theorie***

*Wilsmacht Theorie* (teori kehendak), yaitu hak itu suatu kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan. Bernhard Windscheid mengatakan bahwa hak itu suatu kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan dan diberi tata tertib hukum kepada seseorang. Berdasarkan kehendak, seseorang dapat mempunyai rumah, mobil, tanah, dan sebagainya. Misalnya, seseorang anak kecil dan orang gila yang tidak dapat diberi hak karena mereka belum atau tidak dapat menyatakan kehendaknya (belum mempunyai suatu kehendak).<sup>68</sup>

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan maksud melindungi kepentingan seseorang tersebut. Sedangkan Fitgeraid mengemukakan bahwa suatu hak mempunyai lima ciri, yaitu:

- a) Diletakkan pada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak tersebut. Disebut juga sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak.

---

<sup>67</sup> Muhammad Ikhdam Khalid, “Hak Dan Kewajiban Dalam Hukum,” *Cek Hukum*, November 27, 2021, <https://cekhukum.com/hak-dan-kewajiban-dalam-hukum/>.

<sup>68</sup> Khalid, “Hak Dan Kewajiban Dalam Hukum.”

- b) Tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban, sehingga antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
- c) Hak yang ada pada seseorang mewajibkan pihak lain melakukan (*commision*) atau tidak melakukan suatu perbuatan (*ommnision*) disebut hak.
- d) *Commision* atau *Ommnision* menyangkut sesuatu yang disebut objek hak.
- e) Setiap hak menurut hukum mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.<sup>69</sup>

Berdasarkan sintesis berbagai teori mengenai hak, dapat disimpulkan bahwa secara substantif hak mengintegrasikan tiga elemen fundamental yang saling berkelindan dalam tatanan hukum.

Pertama, hak berfungsi sebagai **instrumen perlindungan** yang menjamin integritas individu; sebagai contoh, adanya larangan penganiayaan menegaskan hak setiap subjek hukum untuk mendapatkan proteksi dari tindakan represif. Kedua, hak mengandung **dimensi pengakuan** yang bersifat timbal balik, di mana eksistensi kewajiban pihak lain untuk menghormati individu tersebut merupakan bentuk validasi yuridis atas hak yang melekat padanya. Ketiga, hak memberikan **ruang otonomi kehendak**, yang memberikan wewenang penuh bagi pemilik hak—seperti dalam kepemilikan properti—untuk menentukan tindakan atas asetnya tanpa intervensi pihak luar. Dengan demikian, hak tidak sekadar

---

<sup>69</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. 8 (PT. Citra Aditya Bakti, 2014).

menjadi klaim moral, melainkan manifestasi kedaulatan individu yang dipayungi oleh kepastian hukum

Setelah berbicara tentang hak, maka kewajiban juga harus dibahas secara komprehensif. Kewajiban sesungguhnya merupakan beban yang diberikan oleh hukum kepada orang atau badan hukum (subjek hukum), misalnya kewajiban seseorang atau badan hukum untuk membayar pajak dan lahirnya karena ketentuan Undang-Undang.

Dalam studi teori ilmu hukum, kewajiban didefinisikan sebagai beban hukum yang harus dipenuhi oleh subjek hukum, yang secara sistematis dapat diklasifikasikan ke dalam enam kategori utama. Pertama, **kewajiban mutlak** merujuk pada kewajiban yang bersifat mandiri tanpa adanya keterpautan langsung dengan hak pihak lain, seperti kewajiban moral terhadap diri sendiri yang bersumber dari otoritas kekuasaan. Kedua, **kewajiban nisbi** merupakan bentuk kewajiban yang memiliki korelasi timbal balik dengan hak tertentu; contohnya, kewajiban warga negara untuk membayar pajak kendaraan yang berimplikasi pada hak atas pemanfaatan infrastruktur jalan raya. Ketiga, **kewajiban publik** mencakup ranah hukum tata negara yang mewajibkan kepatuhan terhadap norma-norma hukum demi kepentingan umum. Sebaliknya, yang keempat adalah **kewajiban perdata**, yang menitikberatkan pada perikatan antar individu sebagai konsekuensi dari suatu perjanjian atau kontrak. Kelima, **kewajiban positif** menuntut adanya tindakan konkret atau prestasi tertentu, seperti kewajiban penjual untuk menyerahkan objek transaksi kepada pembeli. Terakhir, **kewajiban negatif** mengamanatkan bentuk penahanan diri

(*omission*), di mana subjek hukum dilarang melakukan tindakan yang dapat melanggar atau mengganggu hak subjektif orang lain.<sup>70</sup>

Lahirnya suatu kewajiban hukum bukanlah sebuah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan manifestasi dari berbagai konstruksi yuridis yang mendasarinya. Pertama, kewajiban sering kali lahir dari **asas timbal balik** (*reciprocity*), di mana perolehan suatu hak secara otomatis membebaskan syarat untuk memenuhi prestasi tertentu. Dalam transaksi jual beli, misalnya, hak pembeli atas kebendaan baru dapat terwujud secara absolut apabila kewajiban pembayaran harga telah terpenuhi secara lunas. Kedua, kewajiban ditegakkan melalui **instrumen konsensualisme**, di mana kesepakatan dalam sebuah perjanjian mengikat para pihak layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*), yang secara formal melahirkan beban kewajiban bagi subjek hukum yang terlibat.

Ketiga, dalam ranah hukum tanggung gugat, kewajiban dapat timbul akibat adanya **perbuatan melawan hukum** (*onrechtmatige daad*) atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain; hal ini menempatkan ganti rugi sebagai kewajiban kompensatoris untuk memulihkan keadaan. Keempat, terdapat argumen mengenai **keseimbangan manfaat**, di mana penikmatan terhadap suatu hak tertentu secara etis dan legal harus diimbangi dengan beban kewajiban demi menjaga stabilitas tatanan sosial. Terakhir, hukum mengakui peran **daluwarsa** (*verjaring*) sebagai faktor temporal yang mampu melahirkan kewajiban baru. Lampaunya jangka waktu tertentu, seperti pada pajak kendaraan bermotor yang terabaikan, secara otomatis memicu kewajiban sekunder berupa sanksi denda

---

<sup>70</sup> Khalid, "Hak Dan Kewajiban Dalam Hukum."



berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>71</sup> Hal ini juga jika dikaitkan dengan harta bersama, maka seharusnya kewajiban terlebih dahulu ditunaikan, barulah menuntut hak.

Hapusnya atau berakhirnya suatu kewajiban hukum dapat terjadi melalui berbagai mekanisme yang diatur secara sistematis dalam tatanan yuridis. Secara ideal, sebuah kewajiban berakhir ketika **subjek hukum yang bersangkutan telah memenuhinya secara tuntas**, atau apabila **masa berlaku kewajiban tersebut telah habis** tanpa adanya perpanjangan. Namun, hukum juga menyediakan jalan keluar melalui prinsip **daluwarsa (*verjaring extinctief*)** serta **ketentuan spesifik dalam undang-undang** yang dapat menggugurkan beban tersebut. Selain itu, kewajiban dapat terhenti apabila **hak yang menjadi landasan lahirnya kewajiban itu sendiri telah hapus**, terjadi **pengalihan tanggung jawab kepada pihak lain**, atau saat muncul **keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*)** yang menghalangi pemenuhan prestasi. Terakhir, aspek subjektivitas juga berperan penting, di mana kewajiban dinyatakan berakhir jika **pemilik kewajiban meninggal dunia** tanpa meninggalkan ahli waris, orang lain, maupun badan hukum pengganti yang ditunjuk oleh otoritas hukum untuk meneruskan tanggung jawab tersebut.<sup>72</sup>

#### **b. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam**

Secara substansi, fikih dan hukum positif sama-sama menempatkan: suami sebagai pihak yang wajib memberi nafkah, melindungi, dan bergaul dengan ma'ruf; istri sebagai pihak yang wajib taat dalam perkara ma'ruf dan menjaga

---

<sup>71</sup> H. Odang Suparman and Angger Saloko, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum* (n.d.), <https://123dok.com/document/zlre6plz-pengantar-ilmu-hukum-ilmu-hukum.html>.

<sup>72</sup> Suparman and Saloko, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*.

kehormatan keluarga; dan keduanya berkewajiban saling menolong dalam ketaatan dan pendidikan anak.<sup>73</sup> Perbedaannya, fikih klasik cenderung lebih eksplisit menegaskan otoritas suami dan kewajiban ketaatan istri, sementara hukum positif Indonesia (UU Perkawinan dan KHI) menambahkan penegasan kesetaraan kedudukan suami istri di depan hukum dan dalam pengambilan keputusan keluarga.<sup>74</sup> Kajian mutakhir menyimpulkan bahwa baik Islam maupun hukum nasional sama-sama mengarah pada keseimbangan dan keadilan: hak suami untuk ditaati diimbangi oleh kewajiban memberi nafkah dan perlakuan kasih sayang, sedangkan hak istri atas nafkah dan perlakuan baik diimbangi kewajiban taat dan menjaga kehormatan rumah tangga.<sup>75</sup>

Berikut Tabel hak–kewajiban suami istri dalam Islam, fikih, dan hukum positif.

| Aspek           | Sumber dalil/Norma                                                | Suami                                                                                            | Istri                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kedudukan Umum  | Al-Baqarah ayat 187, 228; An-Nisa ayat 34                         | “Qawwam” atas istri: pemimpin/pelindung karena nafkah dan tanggung jawabnya                      | Mitra sepadan, pakaian satu sama lain; memiliki hak yang seimbang dengan kewajiban        |
| Kepala Keluarga | Fikih Munakahat dan UU No 1/1974 jo UU No 16/2019 Pasal 31 ayat 3 | Ditetapkan sebagai kepala keluarga; memimpin rumah tangga, mengambil keputusan dengan musyawarah | Berkedudukan seimbang di hadapan hukum; berkewajiban ikut mewujudkan rumah tangga sakinah |

<sup>73</sup> Faishal et al., “Hak Dan Kewajiban Dalam Hukum Perkawinan Di Dunia Islam,” *Communnity Development Journal* 6, no. 1 (2025): 280–87.

<sup>74</sup> Rizqi Nur Azizah and Muhammad Yassir, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam,” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (n.d.): 48–64, <https://doi.org/https://doi.org/10.55210/assyariah.v10i1.1409>.

<sup>75</sup> Muhammad Daffa Hanif et al., “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Islam Di Indonesia,” *Al-Iman: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan* 9, no. 2 (2025), <https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/aliman/article/view/8338>.

|                                            |                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hak atas ketaatan/taat                     | An-Nisa ayat 34; hadis hak suami atas istri                                        | Berhak ditaati dalam perkara ma'ruf, dihormati, dan dijaga kehormatannya                                            | Wajib taat dalam hal ma'ruf, tidak keluar rumah atau memasukkan orang yang tidak disukai suami tanpa izin (dalam batas syar'i) |
| Nafkah lahir                               | Al-Baqarah ayat 233; Ath-Thalaq ayat 6-7; Fikih; KHI Pasal 80-81                   | Wajib memberi nafkah: makan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan sesuai kemampuan dan kelayakan                      | Berhak atas nafkah yang layak; boleh menuntut jika suami lalai. Wajib mengelola nafkah dengan baik untuk kemaslahatan keluarga |
| Nafkah batin/ <i>mu'asyarah bil ma'ruf</i> | An-Nisa ayat 19, hadis tentang bergaul baik dengan istri                           | Wajib bergaul dengan ma'ruf: kasih sayang, perlindungan, hubungan seksual yang baik, tidak kasar/zalim              | Berhak atas perlakuan baik dan hubungan batin yang wajar; wajib menjaga kehormatan diri dan suami                              |
| Harta Pribadi                              | Fikih munakahat, KHI Pasal 85-86                                                   | Tetap memiliki harta pribadi sendiri (bawaan, hibah, waris); tidak boleh memakai harta istri tanpa izin             | Memiliki hak penuh atas hartanya; bebas melakukan tindakan hukum atas harta pribadinya                                         |
| Harta Bersama                              | Ijtihad Fikih Kontemporer; UU No 1/1974 jo UU No 16/2019 Pasal 35, KHI Pasal 85-97 | Hak atas harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama; wajib menjaga dan mengelolanya bersama istri | Hak setara atas harta bersama; ikut menentukan penggunaan dan pembagiannya, terutama saat perceraian/kematian suami            |
| Rumah Tangga dan Anak                      | At-Tahrim ayat 6, UU No 1/1974 jo. UU No 16/2019 Pasal 34 dan KHI                  | Wajib melindungi istri dan anak, memimpin Pendidikan, dan menjaga keselamatan keluarga                              | Wajib mengatur rumah tangga, memelihara dan mendidik anak, serta membantu suami dalam kebaikan                                 |

|                               |                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                            |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hak Menggugat/<br>Menjaga Hak | Fikih khuluk, fasakh, UU No 1/1974 jo UU No 16/2019, KHI soal gugatan cerai | Berhak mengajukan cerai talak melalui Pengadilan Agama jika ada alasan syar'i dan yuridis | Berhak menggugat cerai (fasakh/cerai gugat) jika suami tidak menunaikan kewajiban (nafkah, perlakuan baik, dan sebagainya) |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3. *Applied Theory* (teori mikro)

Dalam *applied theory* (teori mikro), Penulis menggunakan teori yang keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Keadilan berbasis ekualitas menuntut pemberlakuan hukum secara universal melalui dua dimensi utama: kesamaan numerik, yang menjamin kedudukan setara setiap individu di hadapan hukum (*equality before the law*), dan kesamaan proporsional, yang menekankan pendistribusian hak secara distributif sesuai porsi dan kelayakan masing-masing subjek hukum.<sup>76</sup> Secara utilitarian, validitas suatu norma hukum ditentukan oleh kemampuannya menghasilkan kesejahteraan kolektif dan reduksi penderitaan. Sebaliknya, hukum dinilai cacat fungsional jika implementasinya justru memicu ketidakadilan substantif dan kerugian bagi masyarakat. Selanjutnya, bentuk nyata dari kepastian hukum ialah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Kepastian erat kaitannya dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.<sup>77</sup>

Alasan penulis menggunakan teori keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai *applied theory* karena ketiga konsep ini merupakan bagian dari

<sup>76</sup> Santoso et al., *Pengantar Filsafat Hukum*.

<sup>77</sup> Arief Sidartha, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum* (PT. Refika Aditama, 2007).

teori Tujuan Hukum yang dipopulerkan oleh Gustav Radbruch (sering disebut sebagai *Tiga Nilai Dasar Hukum*). Meskipun sering dianggap sebagai tujuan, dalam praktiknya ketiganya juga berfungsi sebagai asas landasan dalam pembentukan dan penerapan hukum agar hukum tersebut memiliki legitimasi dan keberdayaan. Ketiga teori inilah yang menjadi pisau analisis yang penulis gunakan dalam membedah integrasi aspek keadilan dalam putusan harta Bersama dan kewarisan pada Putusan Pengadilan Agama.

#### **a. Teori Keadilan**

##### **1) Definisi Keadilan**

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif.<sup>78</sup> Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok.<sup>79</sup> Keadilan tidak memiliki makna yang pasti, tetapi sepadan dengan kepantasan, kelayakan, atau persamaan perlakuan.<sup>80</sup>

Dari aspek etimologis kebahasaan, kata keadilan, memiliki kata dasar adil, berasal dari bahasa Arab yang berarti "berada di tengah-tengah," "lurus," "jujur," dan "tulus" serta dalam bahasa Indonesia berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan berpihak kepada yang benar. Secara sederhana, adil berarti perlakuan yang seimbang dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Kata-kata seperti *adl*, *qist*, *mizan* dan *wasat* dalam berbagai bentuk dalam ayat-ayat Al-

---

<sup>78</sup> Majjid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice* (The Johns Hopkins University Press, 1984). hlm. 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Undip, Semarang, 2009, hlm. 31

<sup>79</sup> Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*.

<sup>80</sup> Peter A. Angeles, *Dictionary of Philosophy Barnes & Noble Books* (New York).

Qur'an digunakan sebagai perintah kepada manusia untuk berlaku adil.<sup>81</sup> Dalam Al-Qur'an keadilan dimaknai memberikan hak sesuai mestinya, memperlakukan semua orang sama rata, menegakkan hak dan kewajiban, serta menyeimbangkan kebutuhan dan manfaat.<sup>82</sup>

Secara istilah, adil adalah sikap atau perlakuan yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran, dan sewenang-wenang. Orang yang adil adalah orang yang bersikap objektif, tidak memihak kecuali kepada kebenaran, serta menegakkan keadilan sesuai aturan yang berlaku, baik hukum agama, hukum positif, maupun hukum sosial. Adil juga berarti menegakkan kebenaran dalam memutuskan persoalan sesuai aturan yang ditetapkan, tanpa berat sebelah dan tidak zalim.

Dalam diskursus hukum, keadilan dikonstruksikan sebagai manifestasi sikap dan karakter yang mendorong subjek hukum untuk bertindak selaras dengan prinsip kebenaran. Secara substantif, keadilan terejawantah melalui kepatuhan hukum (*law-abiding*) dan pemenuhan aspek *fairness*. Oleh karena setiap produk legislasi yang konstitusional dianggap adil, maka hukum sejatinya berorientasi pada pencapaian kesejahteraan kolektif. Dengan demikian, segala tindakan yang bertujuan memproduksi serta memproteksi kebahagiaan masyarakat dikategorikan sebagai bentuk keadilan yang hakiki.

Parameter keadilan sebagaimana diuraikan sebelumnya berada pada domain idealistik dan bersifat teleologis. Sebagai diskursus filosofis, keadilan

---

<sup>81</sup> Eli Agustami, "Keadilan Dalam Perpektif Al-Qur'an," *Jurnal Taushiah FAI-UISU* 9 No.2 (2019): 8–13.

<sup>82</sup> Muhyidin Syaiful, "Konsep Keadilan Dalam Al-Quran," *Nukhbatul 'Ulum* 2 No.1 (2016): 167–75.

menuntut kontemplasi mendalam guna menemukan hakikat yang paling fundamental. Selaras dengan pandangan Hans Kelsen mengenai filsafat Platonis, keadilan diposisikan sebagai manifestasi dari pengetahuan atas kebajikan universal (*the idea of good*) yang melampaui sekadar formalisme hukum.<sup>83</sup> Keadilan merupakan elemen fundamental dalam triad tujuan hukum, bersanding dengan kepastian hukum dan kemanfaatan. Dinamika yurisprudensi di Indonesia, yang tercermin melalui berbagai putusan hakim,<sup>84</sup> memicu diskursus kritis mengenai posisi sentral keadilan transendental dalam pencapaian tujuan hukum nasional. Mengingat sifatnya yang abstrak, diperlukan pendekatan filsafat hukum untuk membedah nilai-nilai dasar hukum secara mendalam. Hal ini krusial guna mengonstruksi tatanan hukum yang substansial dan integratif, di mana keadilan tidak sekadar menjadi konsep teoretis, melainkan fondasi utama dalam setiap produk hukum.

Keadilan merupakan konsep fundamental dalam filsafat hukum, etika, dan ilmu sosial yang menjadi landasan utama dalam penyusunan norma hukum dan tata kelola masyarakat. Dalam konteks akademik, teori keadilan berfungsi sebagai kerangka konseptual untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip moral dan hukum dapat diterapkan secara adil dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik.

Implementasi keadilan secara inheren terikat pada parameter ketertiban umum yang berlaku dalam suatu yurisdiksi. Skala keadilan bersifat relatif dan kontekstual, di mana standarisasinya didefinisikan secara partikular oleh

---

<sup>83</sup> W. Friedmann, *Teori Dan Filsafat Hukum* (PT Rajawali Press, 1990).

<sup>84</sup> M. Fauzan, "Pesan Keadilan Di Balik Teks Hukum Yang Terlupakan," *Varia Peradilan* Vo. XXVI (October 2010): 30.

konsensus sosial masyarakat setempat guna memelihara stabilitas tatanan publik mereka.<sup>85</sup>

Secara etimologis, kata “keadilan” berasal dari bahasa Latin *justitia*, yang berarti ketepatan, kebenaran, dan kesetaraan dalam perlakuan. Dalam ilmu hukum dan filsafat, keadilan diartikan sebagai prinsip moral yang menuntut perlakuan yang setara dan proporsional terhadap individu atau kelompok dalam masyarakat, serta pemenuhan hak dan kewajiban secara seimbang.

## **2) Keadilan menurut Filsuf**

Pemikiran tentang keadilan telah dibahas sejak zaman klasik oleh filsuf seperti Plato dan Aristoteles. Plato dalam karyanya *The Republic* menegaskan bahwa keadilan adalah harmoni antara bagian-bagian dalam masyarakat dan jiwa manusia. Aristoteles membedakan antara keadilan distributif dan keadilan korektif, yang menjadi dasar bagi teori-teori modern.

Pada era modern, teori keadilan mengalami perkembangan signifikan dengan kontribusi tokoh-tokoh seperti John Rawls dan Robert Nozick. Rawls dalam *A Theory of Justice* (1971) memperkenalkan konsep keadilan sebagai *fairness*, yang menekankan prinsip-prinsip kebebasan dan kesetaraan melalui dua prinsip utama: kebebasan dasar yang sama untuk semua orang dan perbedaan sosial-ekonomi yang hanya diperbolehkan jika menguntungkan kelompok paling tidak beruntung (prinsip perbedaan). Pendekatan Rawls bersifat kontraktualistis dan normatif, memberikan dasar bagi sistem politik dan hukum yang adil. Sebaliknya, Nozick dalam *Anarchy, State, and Utopia* (1974) menawarkan kritik

---

<sup>85</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet Ke-2 (Kencana, 2014).



terhadap teori Rawls dengan pendekatan libertarian yang menekankan hak milik pribadi dan kebebasan individu tanpa intervensi negara yang berlebihan.

a) Teori Keadilan Aristoteles

Dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea*, Aristoteles mengonseptualisasikan keadilan sebagai manifestasi keutamaan moral yang terejawantah melalui kepatuhan terhadap norma hukum, baik yang terkodifikasi maupun yang bersifat konvensional. Keadilan dalam spektrum ini bersifat universal dan dipahami melalui prinsip ekuualitas. Aristoteles membedakan ekuualitas ke dalam dua tipologi: kesamaan numerik, yang menetapkan kedudukan setara setiap individu di hadapan hukum (*equality before the law*), dan kesamaan proporsional, yang mengedepankan distribusi hak secara distributif berdasarkan kompetensi, kontribusi, serta prestasi masing-masing subyek hukum.<sup>86</sup>

Aristoteles memformulasikan dikotomi antara keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif beroperasi dalam ranah hukum publik, yang menitikberatkan pada alokasi proporsional atas kehormatan, kekayaan, serta sumber daya kolektif di antara anggota masyarakat. Sebaliknya, keadilan korektif (*remedial justice*) berfungsi sebagai instrument restorasi atas pelanggaran hukum; hal ini diwujudkan melalui pemberian kompensasi bagi pihak yang dirugikan serta penjatuhan sanksi punitif yang ekuivalen bagi pelaku. Dengan demikian, instrumen ganti rugi dan sanksi hukum merupakan manifestasi dari fungsi koreksi untuk memulihkan keseimbangan tatanan sosial yang terganggu.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)*, Cet. 5 (Universitas Atma Jaya, 2015).

<sup>87</sup> Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)*.

### b) Teori Keadilan Jhon Rawls

John Rawls merumuskan konsepsi keadilan sebagai kewajiban (*justice as fairness*), sebuah pemikiran yang berakar pada tradisi kontrak sosial Locke dan Rousseau serta etika deontologis Immanuel Kant. Dalam pandangan Rawls, keadilan merupakan kebajikan fundamental dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran menjadi fondasi utama dalam sistem pemikiran. Oleh karena itu, integritas suatu hukum atau institusi tidak ditentukan oleh tingkat efisiensi atau kerapian organisasionalnya, melainkan pada aspek keadilannya; setiap produk hukum yang diskriminatif wajib direformasi atau dihapuskan demi tegaknya keadilan substantif.<sup>88</sup> Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:<sup>89</sup>

- Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.
- Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.
- Dua prinsip keadilan.  
*Pertama*, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:
  - Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
  - Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);

---

<sup>88</sup> John Rawls, *A Theory of Justice/Teori Keadilan; Dalam Terjemah Uzair Fauzan* (Pustaka Pelajar, 2011).

<sup>89</sup> Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)*.

- Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
- Kebebasan menjadi diri sendiri (person)
- Hak untuk mempertahankan milik pribadi

*Kedua*, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).

#### c) Teori Keadilan Thomas Hobbes

Thomas Hobbes memosisikan keadilan sebagai kepatuhan terhadap kesepakatan yang telah diformalkan. Dalam perspektif ini, nilai keadilan hanya dapat terwujud apabila didasarkan pada konsensus antar pihak yang mengikatkan diri. Konsep "perjanjian" di sini dimaknai secara luas, tidak terbatas pada ranah hukum privat seperti kontrak bisnis, melainkan mencakup dimensi hukum publik. Hal ini meliputi proses adjudikasi oleh hakim yang imparsial serta pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak diskriminatif, dengan memprioritaskan kesejahteraan kolektif dan kepentingan publik sebagai basis kontrak sosialnya.<sup>90</sup>

#### d) Teori Keadilan Roscoe Pound

Roscoe Pound mengonseptualisasikan keadilan melalui luaran konkret yang kontributif bagi masyarakat, dengan mengedepankan prinsip utilitas berupa pemenuhan kebutuhan manusia secara maksimal melalui pengorbanan minimal. Dalam perspektif ini, esensi keadilan terletak pada efektivitas pengendalian sosial (*social control*) guna mengakomodasi tuntutan serta kepentingan publik secara luas. Melalui mekanisme rekayasa sosial (*social engineering*), hukum berfungsi sebagai instrumen untuk meminimalisasi friksi antarindividu dalam pemanfaatan

---

<sup>90</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Cet Ke-2 (Kencana, 2017).

sumber daya serta mengeliminasi inefisiensi, demi menjamin stabilitas dan harmoni sosial yang berkelanjutan.<sup>91</sup>

e) Teori Keadilan Hans Kelsen

Menurut Hans Kelsen, keadilan merupakan sebuah tatanan sosial yang menjamin ruang aman bagi pencarian kebenaran untuk terus bertumbuh. Ia memandang keadilan sebagai perpaduan antara nilai kemerdekaan, perdamaian, demokrasi, dan toleransi.<sup>92</sup> Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.<sup>93</sup> Dalam perspektif positivisme Hans Kelsen, keadilan individu diwujudkan melalui aturan hukum yang menyerap nilai-nilai kolektif. Meski bersumber pada norma umum, tatanan ini tetap bertujuan untuk menjamin terpenuhinya rasa keadilan dan kebahagiaan bagi setiap pribadi.

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang

---

<sup>91</sup> Rahardjo, *Ilmu Hukum* (2014).

<sup>92</sup> Rahardjo, *Ilmu Hukum* (2014).

<sup>93</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, trans. Rasisul Muttaqien (Nusa Media, 2011).

berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.<sup>94</sup>

Meskipun dikenal sebagai penganut positivisme, Hans Kelsen tetap mengakui keberadaan hukum alam. Pengakuan ini menciptakan dualisme dalam pemikirannya, di mana ia menempatkan hukum positif dan hukum alam secara berdampingan dalam merumuskan konsep keadilan.

Menurut Hans Kelsen:

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda: yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indra yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”<sup>95</sup>

Dalam praktik hukum, teori keadilan menjadi pedoman dalam penyusunan undang-undang, penegakan hukum, dan penyelesaian sengketa. Keadilan distributif misalnya, memandu kebijakan fiskal dan sosial untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Keadilan prosedural menjamin hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan, memastikan proses yang fair dan bebas dari diskriminasi. Selain itu, teori keadilan juga berperan penting dalam pengembangan hukum internasional, hak asasi manusia, dan reformasi sistem hukum yang responsif terhadap dinamika sosial.

### **3) Keadilan dalam berbagai Perspektif**

#### **a) Keadilan dalam Perspektif Ilmu Hukum**

Keadilan adalah nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam masyarakat dengan memberikan hak dan kewajiban secara adil

---

<sup>94</sup> Kelsen, *General Theory of Law and State*.

<sup>95</sup> Kelsen, *General Theory of Law and State*.

sesuai dengan konteks sosial dan kemampuan masing-masing individu. Dalam hukum, keadilan merupakan unsur normatif sekaligus konstitutif; tanpa keadilan, aturan tidak pantas disebut hukum. Oleh karena itu, hukum harus berlandaskan keadilan agar dapat diterima secara moral dan sosial.

Dalam filsafat hukum, keadilan diartikan sebagai perlakuan yang adil, tidak memihak, dan sesuai dengan hak serta kewajiban setiap individu. Keadilan menuntut adanya kesamaan hak dan kesempatan bagi semua pihak dalam proses hukum, termasuk hakim yang harus bersikap objektif dan tidak berat sebelah. John Rawls, seorang filsuf hukum, mendefinisikan keadilan sebagai *fairness* (keadilan yang adil), yaitu kemampuan bertindak yang dapat diterima secara timbal balik dalam masyarakat majemuk, dengan prinsip kebebasan yang setara dan kewarasan publik sebagai dasar kesatuan sosial. Gustav Radbruch menekankan bahwa keadilan adalah integrasi antara kepastian hukum, moralitas, dan kemanusiaan, di mana hukum harus mencerminkan nilai-nilai etika dan tujuan akhir hukum adalah tercapainya keadilan sosial serta penghormatan terhadap hak individu.

Keadilan memiliki dimensi luas dan penafsiran yang beragam, namun saat ini sering kali menjadi fokus utama dalam setiap upaya penegakan hukum. Sayangnya, banyak perkara hukum yang mandek karena intervensi politik dan manipulasi sistematis yang menjauhkan peradilan dari kebenaran hakiki. Hukum pun gagal menjadi otoritas tertinggi (panglima) karena sering kali dikalahkan oleh pengaruh kekuasaan serta kekuatan finansial kelompok tertentu.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Muchsan, *Hukum Tata Pemerintahan* (Liberty, 1985).

Keadilan hukum bukan hanya soal penerapan aturan secara formal, tetapi juga harus memperhatikan isi hukum yang menghormati harkat dan martabat manusia. Hukum yang adil adalah hukum yang tidak hanya berlaku untuk semua orang secara sama, tetapi juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum harus ada keseimbangan antara nilai keadilan, kepastian hukum, dan kegunaan hukum agar tercipta sistem hukum yang bermartabat dan berkeadilan.

#### b) Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, keadilan (disebut dengan istilah seperti '*adl*, *qisth*, *mizan*) berarti tidak memihak, seimbang, dan menegakkan kebenaran sesuai dengan aturan agama. '*Adl* yang berarti "sama," memberi kesan adanya dua pihak atau lebih, karena jika hanya satu pihak, tidak akan terjadi "persamaan".<sup>97</sup> *Qist* arti asalnya adalah "bagian" (yang wajar dan patut). Ini tidak harus mengantarkan adanya "persamaan." Bukankah "bagian" dapat saja diperoleh oleh satu pihak? Karena itu kata *qist* lebih umum daripada kata '*adl*, dan karena itu pula ketika Alquran menuntut seseorang untuk berlaku adil terhadap dirinya sendiri, kata *qist* itulah yang digunakannya.<sup>98</sup> *Mizan* berasal dari akar kata *wazn* yang berarti timbangan. Karena itu, *mizan*, adalah alat untuk menimbang. Namun dapat juga berarti keadilan, karena bahasa sering kali menyebut "alat" untuk makna "hasil penggunaan alat itu."<sup>99</sup>

Keadilan dalam Islam tidak hanya berupa konsep teoretis tetapi harus diwujudkan dalam praktik, seperti yang dicontohkan oleh Khalifah Ali bin Abi

---

<sup>97</sup> M. Quraish Syihab, *Wawasan Al-Quran* (Mizan, 1996).

<sup>98</sup> Syihab, *Wawasan Al-Quran*.

<sup>99</sup> Syihab, *Wawasan Al-Quran*.

Thalib dalam penegakan hukum yang adil. Keadilan dalam Islam juga dipandang sebagai alasan utama adanya lembaga negara dan perundang-undangan, yang harus menjamin kebebasan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan aspek moral dan sosial secara seimbang.

Keadilan merupakan konsep mendasar dalam hukum Islam yang menjadi inti dari tatanan sosial, politik, dan hukum. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai kewajiban moral tetapi juga sebagai landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>100</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, keadilan memiliki dua dimensi utama. Pertama, keadilan sebagai harmoni antara hak dan kewajiban. Dimensi ini mengacu pada prinsip bahwa seseorang tidak dapat menuntut hak tanpa terlebih dahulu memenuhi kewajibannya. Sebaliknya, kewajiban yang dibebankan kepada seseorang harus diimbangi dengan penghormatan terhadap haknya. Kedua, keadilan sebagai keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Dalam hal ini, hukum tidak hanya harus memberikan kepastian tetapi juga harus bermanfaat bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan.

Keadilan dalam Islam berasal dari Allah SWT yang Maha Adil. Sebagai sumber keadilan, Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil dalam segala tindakan, termasuk dalam penerapan hukum. Dalam filsafat hukum Islam, keadilan dirumuskan dalam kerangka *maqashid al-shariah* yang bertujuan untuk

---

<sup>100</sup> Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern," *Yustisia Jurnal Hukum* 3 No. 2 (2014), <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>.



mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Al-Syatibi membagi maslahat ke dalam tiga tingkatan:<sup>101</sup>

- 1) *Daruriyyat*: Kebutuhan dasar yang mencakup hak hidup, hak beragama, dan keamanan.
- 2) *Hajiyyat*: Kebutuhan tambahan seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.
- 3) *Tahsiniyyat*: Kebutuhan pelengkap yang mencakup kenyamanan dan kesejahteraan hidup.

Konsep ini menegaskan bahwa keadilan dalam hukum Islam bersifat fleksibel dan kontekstual, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial. Hal ini penting dalam memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi alat untuk menegakkan aturan tetapi juga menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Keadilan juga mengandung makna perimbangan atau keadaan seimbang (*mawzun, balanced*), tidak pincang. Keadilan juga bermakna persamaan (*musawah, ega-lite*), tidak ada diskriminasi, keadilan juga akan utuh jika kita tidak memperhatikan maknanya sebagai pemberian perhatian kepada hak-hak pribadi dan penunaian hak kepada siapa saja yang berhak (*i'tha'u kulli dzi haqqin haqqahu*).<sup>102</sup>

#### c) Keadilan dalam Perspektif Sosial dan Filosofis

---

<sup>101</sup> Mahir Amin, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 4 No.02 (2015): 322–43.

<sup>102</sup> Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin Dan Peradaban*, Cet. 1 (Yayasan Wakaf Paramadina, 1992).

Nancy Fraser menambahkan dimensi sosial keadilan yang komprehensif dengan menekankan tiga aspek penting: redistribusi sumber daya secara adil, pengakuan terhadap identitas dan martabat individu, serta representasi politik yang inklusif agar semua suara terdengar dan tidak ada kelompok yang dirugikan. Konsep ini menggarisbawahi bahwa keadilan tidak hanya soal hukum formal, tetapi juga soal keadilan sosial yang menyeluruh.

Secara keseluruhan, definisi keadilan dari berbagai sudut pandang ilmu hukum dan hukum Islam mengandung unsur:

- Perlakuan yang adil, tidak memihak, dan sesuai hak serta kewajiban.
- Keseimbangan antara kepastian hukum, moralitas, dan kemanusiaan.
- Penegakan hukum yang tidak hanya formal tetapi juga berorientasi pada keadilan sosial.
- Pengakuan terhadap hak individu dan kelompok dalam masyarakat secara inklusif.
- Implementasi keadilan sebagai tujuan utama hukum demi kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.

Keadilan merupakan konsep dinamis yang mengalami evolusi linear selaras dengan pergeseran konteks sosiokultural dan tata nilai kolektif. Diskursus mengenai korelasi antara keadilan dan hukum positif secara historis terakselerasi sejak abad ke-8 SM, dipicu oleh instabilitas sosial, ketidakpuasan terhadap rezim aristokrasi, serta fenomena penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Sejak

periode tersebut, dialektika antara keadilan dan positivisme hukum menjadi determinan utama dalam pemikiran hukum Yunani Kuno dan memengaruhi trajektori filsafat hukum secara fundamental. Dalam perspektif filsafat hukum, keadilan harus terartikulasikan melalui instrumen hukum, sehingga eksistensi hukum yang berkeadilan menjadi *conditio sine qua non* dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa supremasi hukum, tatanan sosial akan terjerumus dalam anarki yang menghambat potensi pengembangan martabat manusia secara humanis.<sup>103</sup>

#### **b. Teori Kemanfaatan**

Teori kemanfaatan atau *utilitarianisme* adalah aliran filsafat hukum yang menempatkan kegunaan praktis sebagai kriteria utama dalam menilai kebenaran, keadilan, dan validitas suatu norma hukum. Dipelopori oleh Jeremy Bentham (1748–1832) dan dikembangkan lebih lanjut oleh John Stuart Mill (1806–1873) serta Rudolf von Jhering (1818–1892), teori ini lahir sebagai kritik terhadap doktrin hukum alam yang abstrak dan positivisme hukum murni yang cenderung kaku.

Secara epistemologis, *utilitarianisme* berakar pada prinsip hedonistik bahwa manusia secara alamiah dikendalikan oleh dua otoritas berdaulat: kesenangan (*pleasure*) dan rasa sakit (*pain*). Kemanfaatan hukum merupakan tujuan hukum sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Hal ini terlihat dari fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak

---

<sup>103</sup> Sewu. P. Lindawaty S, “Kegunaan Filsafat Hukum Dalam Mengupas Tuntas Permasalahan Hukum Kontekstual,” *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana* Vol. 5 (1) (2006): 25–38.

dicapai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan hukum. Maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena aturan hukumnya yang menimbulkan keresahan di dalam Masyarakat.<sup>104</sup>

Menurut Jeremy Bentham melalui asas *the greatest happiness of the greatest number*, moralitas dan hukum harus diarahkan untuk memaksimalkan kebahagiaan total masyarakat dan meminimalkan penderitaan. Dalam konteks ini, hukum tidak dipandang sebagai tujuan pada dirinya sendiri, melainkan sebagai instrumen (*social engineering*) untuk mencapai kesejahteraan sosial. Hukum dianggap sebagai alat untuk mencapai ketertiban, keadilan, dan keteraturan sosial sehingga masyarakat dapat hidup aman dan harmonis.

Jeremy Bentham yang dikenal sebagai tokoh aliran ini mengemukakan: “Bahwa hukum bertujuan untuk menjamin adanya bahagia sebanyak-banyaknya pada orang.” Hukum tidak hanya menjamin terselenggaranya kepentingan umum melainkan juga telah berhasil menyeimbangkan kepentingan semua pihak secara individual dalam masyarakat sehingga melahirkan prinsip-prinsip keadilan yang dapat diterima secara umum.<sup>105</sup>

Manfaat hukum adalah dapat dicapainya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum yang tertib. Satjipto Raharjo mengungkapkan, bahwa teori kemanfaatan (kegunaan) hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh

---

<sup>104</sup> Supriyono, “Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat,” *Jurnal Ilmiah Fenomena, Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh, Situbondo, Jawa Timur* Vol.14, no. No.2 (2016): 1574.

<sup>105</sup> Ibnu Artadi, “Hukum : Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan,” *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang*, 2006, 74.

karena itu ia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum). Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum ialah untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*).<sup>106</sup>

Dalam doktrin hukum modern, kemanfaatan merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum yang dirumuskan oleh Gustav Radbruch, bersama dengan keadilan (*gerechtigheit*) dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Relevansi teori ini dalam penegakan hukum meliputi:

- Orientasi *Konsekuensialisme*: Hukum dinilai bukan dari teksnya, melainkan dari dampak nyata (*output*) yang dihasilkan bagi masyarakat.
- Efisiensi Ekonomi dan Hukum: Menjadi dasar bagi aliran *Law and Economics* yang menilai efisiensi alokasi sumber daya melalui instrumen regulasi.
- Kebijakan Publik (*Policy Making*): Memberikan legitimasi bagi pemerintah untuk mengambil keputusan krusial yang berdampak luas, meskipun harus mengorbankan sebagian kecil kepentingan individu.

Ajaran kaidah-kaidah hukum Islam memberikan landasan bertindak bagi setiap manusia seperti kaidah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

---

<sup>106</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Alumni, 1991).

“Menolak *mafsadah* didahulukan daripada meraih *maslahat*.<sup>107</sup>

Kaidah ini bersumber dari pemahaman bahwa syariat Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (*tahqiq masalih al-‘ibad*) di dunia dan akhirat. Dalam praktiknya, sering kali terjadi benturan (*ta'arud*) di mana suatu tindakan mengandung dua sisi sekaligus: mendatangkan manfaat, namun juga membawa dampak kerusakan.

Filosofi dasar dari kaidah ini adalah *preventif* (pencegahan). Secara psikologis dan sosial, dampak dari satu kerusakan (*mafsadah*) umumnya jauh lebih cepat menyebar dan merusak tatanan ketimbang efek positif dari suatu kebaikan (*maslahah*). Oleh karena itu, membersihkan area dari racun harus didahulukan sebelum menanam buah yang manis.

Kaidah ini tidak diterapkan secara serampangan. Para ulama menetapkan skala prioritas ketika terjadi benturan antara kemaslahatan dan kemantapan aturan:

- Jika *Mafsadah* lebih besar dari *Maslahah*: Wajib mendahulukan pencegahan kemudaratan (Kaidah ini berlaku mutlak).
- Jika *Mafsadah* dan *Maslahah* seimbang: Tetap mendahulukan pencegahan kemudaratan untuk kehati-hatian (*ihtiyat*).
- Jika *Maslahah* jauh lebih besar daripada *Mafsadah* (Pengecualian): Maka yang didahulukan adalah mengambil kemaslahatan. Kerusakan kecil yang timbul ditoleransi (dieksklusi) demi keuntungan besar yang didapat.

---

<sup>107</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Kencana, 2011).

Relevansi dan Korelasi kaidah tersebut jika dihubungkan dengan dengan Teori Kemanfaatan (*Utilitarianisme*) (Bentham/Mill) akan ditemukan titik temu dan titik perbedaan yang menarik:

- Titik Temu: Kedua konsep ini sama-sama berorientasi pada konsekuensi tindakan (*consequentialism*). Keduanya bertujuan akhir mencapai kebahagiaan/kesejahteraan tertinggi bagi masyarakat luas dan menolak penderitaan.
- Titik Perbedaan: *Utilitarianisme* Barat terkadang terjebak pada kalkulus kuantitatif (kebahagiaan mayoritas bisa mengorbankan minoritas). Sebaliknya, hukum Islam melalui kaidah ini mengunci rapat pintu eksploitasi tersebut; hak individu atau kelestarian dasar (jiwa, akal, kehormatan) tidak boleh dikorbankan hanya demi mengejar keuntungan materi atau kesenangan kelompok mayoritas.

### **c. Teori Kepastian Hukum**

Teori kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus jelas, tegas, dan dapat diprediksi sehingga setiap individu mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta apa konsekuensi hukum dari tindakannya. Kepastian hukum bertujuan menjamin perlakuan yang adil tanpa diskriminasi dan melindungi individu dari kesewenang-wenangan, terutama oleh pemerintah.

Indonesia merupakan negara hukum yang tercermin dalam perundang-undangan yang hadir dalam hukum Indonesia. Selain itu, hampir seluruh aspek dalam kehidupan bermasyarakat diatur dalam hukum yang jelas yang ada di

Indonesia. Melalui hukum, pemerintah mampu mengatur dan menertibkan masyarakat sehingga, kehidupan dalam bermasyarakat pun menjadi lebih tertib.

Dalam hukum, ada tiga hal yang wajib terkandung dalam hukum tersebut sebagai nilai identitas dan salah satunya adalah asas kepastian hukum. Kepastian hukum sendiri memiliki beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli.

1) Teori Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch

Menurut Gustav Radbruch, terdapat empat elemen fundamental dalam teori kepastian hukum yang secara intrinsik berkaitan dengan esensi dari konsep tersebut. Keempat aspek mendasar tersebut meliputi:

- a) Positivitas hukum, yakni hukum harus diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang tertulis.
- b) Kepastian faktual, yang mensyaratkan bahwa hukum harus didasarkan pada fakta-fakta yang jelas dan tidak bersifat teoretis semata.
- c) Kejelasan rumusan, yang menuntut agar norma hukum disusun secara spesifik dan tidak menimbulkan penafsiran ganda.
- d) Stabilitas hukum, di mana hukum tidak boleh diubah secara sewenang-wenang agar dapat dipatuhi dan diandalkan oleh masyarakat.

Gustav Radbruch memformulasikan kepastian hukum sebagai sebuah konsep otonom yang bersumber langsung dari eksistensi hukum itu sendiri. Dalam kerangka berpikirnya, kepastian hukum dipandang sebagai produk konstitusional yang secara spesifik dihasilkan melalui instrumen peraturan perundang-undangan.



## 2) Teori Kepastian Hukum menurut Jan M. Otto

Jan M. Otto mengonseptualisasikan kepastian hukum yang nyata (*real legal certainty*) melalui lima indikator esensial yang saling berinteraksi sebagai berikut:

- a) Legalitas dan Aksesibilitas Norma: Kepastian hukum mensyaratkan adanya seperangkat aturan yang jelas, konsisten, dan mudah diakses oleh publik, yang secara formal diterbitkan dan diakui oleh otoritas negara.
- b) Konsistensi dan Kepatuhan Pemerintah: Institusi atau badan-badan pemerintahan berkewajiban menerapkan regulasi tersebut secara seragam, sembari menundukkan diri dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku.
- c) Legitimasi dan Efektivitas Perilaku: Mayoritas warga negara secara prinsipil menyetujui substansi hukum tersebut, sehingga terjadi internalisasi norma di mana perilaku masyarakat bersesuaian dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah.
- d) Independensi dan Imparsialitas Peradilan: Otoritas yudisial harus memiliki kemandirian penuh untuk menerapkan aturan hukum secara konsisten dan objektif tanpa adanya intervensi pihak luar dalam penyelesaian sengketa.
- e) Eksekusi Putusan yang Konkret: Setiap putusan peradilan harus memiliki daya laku yang nyata dan dapat diimplementasikan secara efektif dalam realitas sosial.

Jan M. Otto berpendapat bahwa kepastian hukum hanya dapat terwujud jika substansi hukum yang ada selaras dengan kebutuhan nyata masyarakat. Kelima syarat yang ia kemukakan menegaskan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada relevansinya terhadap dinamika sosial.

Menurut pendapat dari Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Jan M. Otto menekankan bahwa instansi penegak hukum wajib menjalankan fungsinya untuk menjamin kepastian hukum. Hal ini krusial demi tegaknya ketertiban dan keadilan di tengah kehidupan Masyarakat.

### 3) Teori Kepastian Hukum menurut Sudikno Mertokusumo

Berbeda dengan tesis Gustav Radbruch yang menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan fundamental hukum, Sudikno Mertokusumo merekonseptualisasikannya sebagai sebuah instrumen penjamin efektivitas operasional hukum. Dalam pandangan Sudikno, kepastian hukum berfungsi untuk memastikan bahwa setiap individu memperoleh hak-haknya secara konkret melalui legitimasi putusan hukum yang bersifat inkrah dan mengikat.

Sudikno Mertokusumo menegaskan adanya distinksi fundamental antara hukum dan keadilan, meskipun keduanya memiliki korelasi yang erat. Karakteristik hukum bersifat universal, mengikat secara kolektif, dan menerapkan prinsip generalisasi (menyamarkan). Sebaliknya, keadilan memiliki atribut yang lebih subjektif, individualistik, serta kasuistik, sehingga tidak dapat

diseragamkan bagi setiap individu. Perbedaan sifat dasar inilah yang menjadi batas pemisah yang jelas antara entitas hukum dan konsep keadilan itu sendiri.

Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Pemahaman terhadap nilai kepastian hukum tidak terlepas dari keterkaitannya dengan instrumen hukum positif serta peran aktif negara dalam mengaktualisasikan aturan tersebut.

#### 4) Teori Kepastian Hukum menurut Nusrhasan Ismail

Nurhasan Ismail menegaskan bahwa perwujudan kepastian hukum dalam legislasi sangat bergantung pada integritas struktur internal norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal yang dimaksud meliputi:

- a) Kejelasan Konseptual: Setiap norma hukum harus dibangun di atas konsep yang presisi, di mana deskripsi perilaku tertentu dikonstruksikan ke dalam definisi yang jelas dan tidak multitafsir.
- b) Kepastian Hierarkis: Adanya struktur tingkatan peraturan yang tegas sangat krusial untuk menentukan validitas dan kekuatan mengikat suatu produk hukum. Hal ini sekaligus berfungsi sebagai atribusi kewenangan bagi lembaga yang berhak menerbitkan peraturan tersebut.
- c) Konsistensi Normatif: Peraturan perundang-undangan harus memiliki koherensi antar-norma. Artinya, berbagai ketentuan yang mengatur subjek hukum yang sama tidak boleh saling bertentangan, melainkan harus membentuk satu kesatuan sistem yang harmonis.

Nurhasan Ismail menegaskan bahwa kepastian hukum menuntut adanya formalisasi regulasi melalui instrumen undang-undang yang diproduksi oleh otoritas yang memiliki legitimasi dan kewenangan konstitusional. Hal ini bertujuan agar produk hukum tersebut memiliki aspek yuridis yang kuat, guna menjamin bahwa hukum berfungsi sebagai norma yang bersifat imperatif (mengikat) dan wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara.

#### 5) Teori Kepastian Hukum menurut Lon Fuller

Dalam diskursus yang dipaparkan Lon Fuller melalui karyanya "*The Morality of Law*", ia merumuskan delapan prinsip moralitas internal yang menjadi prasyarat mutlak bagi keberadaan hukum. Fuller berargumen bahwa kegagalan dalam memenuhi kedelapan asas tersebut akan mengakibatkan sistem tersebut kehilangan esensinya sebagai hukum. Dengan kata lain, terpenuhinya kedelapan parameter ini merupakan representasi dari adanya kepastian hukum yang fundamental dalam suatu sistem hukum.

Berdasarkan pemikiran Lon Fuller, dapat diinferensikan bahwa konsepsi kepastian hukum yang ia tawarkan memiliki konvergensi makna dan tujuan dengan pemikiran Sudikno Mertokusumo. Keduanya sepakat menempatkan kepastian hukum sebagai sebuah instrumen penjamin yang memastikan hukum dapat terimplementasi secara efektif dan beroperasi sesuai dengan khitahnya. Lon Fuller pun menjelaskan kedelapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yaitu sebagai berikut:

- a) Generalitas Aturan: Sistem hukum harus berlandaskan pada peraturan umum yang tetap, bukan berdasarkan keputusan sesaat yang bersifat kasuistik.
- b) Publikasi: Setiap ketentuan hukum wajib diumumkan secara terbuka agar diketahui oleh masyarakat luas.
- c) Non-Retroaktif: Peraturan tidak boleh berlaku surut guna menjaga integritas dan kepastian sistem hukum.
- d) Kejelasan Rumusan: Aturan harus disusun dengan bahasa yang lugas agar mudah dipahami oleh publik.
- e) Konsistensi: Tidak boleh ada pertentangan atau kontradiksi antara peraturan yang satu dengan yang lainnya.
- f) Kemungkinan Pelaksanaan: Hukum tidak boleh membebankan kewajiban yang mustahil untuk dipenuhi oleh subjek hukum.
- g) Stabilitas: Peraturan sebaiknya tidak sering diubah agar tidak menimbulkan kebingungan dalam masyarakat.
- h) Kesesuaian Praktik: Harus ada keselarasan antara bunyi teks peraturan dengan pelaksanaan nyata di lapangan.

6) Teori Kepastian Hukum menurut Apeldoorn

Menurut Van Apeldoorn, konsepsi kepastian hukum mencakup dua dimensi fundamental yang saling melengkapi, yaitu:

- a) Aspek *Bepaalbaarheid*: Dimensi ini menekankan pada keterukuran dan konkretisasi hukum. Hal ini memungkinkan para pencari keadilan

memiliki prediktabilitas yang jelas mengenai kedudukan hukum atas suatu perkara spesifik sebelum proses litigasi ditempuh.

- b) Aspek Keamanan Hukum: Dimensi ini berfungsi sebagai instrumen perlindungan yuridis bagi para pihak yang bersengketa. Dalam konteks ini, kepastian hukum berperan sebagai pembatas guna memitigasi risiko munculnya putusan yang bersifat sewenang-wenang (*arbitrary*) dari otoritas hakim.

Dalam bingkai paradigma positivisme, Van Apeldoorn menegaskan bahwa definisi hukum secara eksklusif hanya mencakup norma-norma yang bersumber dari perintah otoritas berdaulat. Konsekuensinya, segala bentuk aturan yang menyerupai hukum namun tidak memiliki daya paksa dari kedaulatan negara harus dieklusi dari sistem hukum. Dalam pandangan ini, kepastian hukum menempati posisi supremasi mutlak yang harus ditegakkan secara konsisten tanpa pengecualian, sebab bagi kaum positivis, hukum positif adalah satu-satunya entitas hukum yang valid dan mengikat.

Sintesis teoretis mengenai kepastian hukum berdasarkan pemikiran para ahli tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

Kepastian hukum merupakan sebuah kondisi di mana norma-norma hukum memiliki derajat prediktabilitas dan kejelasan yang tinggi, sehingga meminimalisir adanya ambiguitas atau multitafsir dalam pengaplikasiannya. Secara substansial, hal ini menuntut adanya koherensi regulasi yang mencegah terjadinya kontradiksi antar-peraturan serta menjamin bahwa hukum tersebut bersifat implementatif (dapat dilaksanakan secara nyata).

Hukum yang diundangkan oleh otoritas berwenang—dalam hal ini pemerintah—harus ditegakkan secara tegas dan dilandasi prinsip transparansi agar masyarakat memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap esensi serta implikasi dari ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya berfungsi sebagai kerangka regulasi, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan bagi warga negara dari tindakan yang bersifat sewenang-wenang.

Berdasarkan teori kepastian hukum, aturan hukum tidak boleh mengandung kontradiksi agar tidak menimbulkan keraguan atau ketidakpastian bagi masyarakat. Hukum yang jelas berfungsi sebagai perangkat negara untuk menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara secara tegas, dengan tetap menyelarasakannya pada nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat.

Jika berbicara tentang jaminan kepastian hukum, prinsip ini juga diatur dalam Hukum Islam yang dikenal sebagai asas legalitas. Asas ini menegaskan bahwa perbuatan dapat ditindak sepanjang ada nas yang mengaturnya.<sup>108</sup>

Kerangka Teori di atas jika dibuat dalam bentuk piramida sebagai berikut:

---

<sup>108</sup> Annisa Hafizah et al., “Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam,” *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1 No.1 (2022): 1–10.



## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penulisan disertasi ini menggunakan studi pustaka (*library research*). Jenis Penelitian ini adalah hukum normatif yang difokuskan pada bahan yang digunakan dalam penelitian. Bahan yang diteliti dalam penelitian normatif ini adalah putusan Pengadilan Agama di Indonesia.

Pendekatan dimaknai sebagai suatu usaha dalam aktivitas penelitian hukum untuk mengadakan hubungan dengan objek yang diteliti atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan penelitian sebagai anak tangga untuk menentukan teori penelitian yang akan dipakai, yang berguna untuk membatasi peneliti mengeksplorasi landasan konseptual yang kelak



bisa membedah objek penelitian.<sup>109</sup> Menurut Johnny Ibrahim, terdapat tujuh model pendekatan dalam penelitian hukum normatif sebagai berikut:

- a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*): Menelaah regulasi dan peraturan perundang-undangan terkait isu hukum yang sedang diteliti.
- b. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*): Merujuk pada doktrin dan pandangan hukum para ahli untuk membangun argumen hukum.
- c. Pendekatan Analitis (*analytical approach*): Menganalisis bahan hukum secara mendalam guna memahami makna istilah dalam peraturan secara konseptual.
- d. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*): Membandingkan sistem atau lembaga hukum dari satu negara dengan negara lainnya.
- e. Pendekatan Sejarah (*historical approach*): Melacak latar belakang dan perkembangan aturan hukum dari waktu ke waktu.
- f. Pendekatan Filsafat (*philosophical approach*): Menggali nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan moralitas yang mendasari suatu aturan hukum.
- g. Pendekatan Kasus (*case approach*): Mempelajari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk menyelesaikan masalah hukum tertentu.<sup>110</sup>

Penelitian ini mengadopsi metodologi multidimensi yang mengintegrasikan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis koherensi regulasi, pendekatan filosofis (*philosophical approach*)

---

<sup>109</sup> Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, Edisi Pertama, Cet.4 (Rajawali Press, 2022).

<sup>110</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bayu Media Publishing, 2008).

guna menggali hakikat serta rasio legis dari norma yang dikaji, serta pendekatan kasus (*case approach*) untuk membedah implementasi hukum melalui rasio *decidendi* dalam putusan pengadilan.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam penelitian ini dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>111</sup> Tujuannya adalah untuk memahami kandungan filosofi undang-undang, selain itu juga untuk menemukan apakah peraturan yang baru telah memuat ketentuan yang diinginkan, serta mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya.

Oleh karena dalam pendekatan perundang-undangan peneliti bukan saja melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan juga menelaah materi muatannya, perlu kiranya peneliti mempelajari dasar ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang, dan ratio legis dari ketentuan undang-undang. Dikemukakan di sini bahwa yang perlu ditelaah adalah dasar ontologis, filosofis, dan ratio legis undang-undang.<sup>112</sup>

Selanjutnya, pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dengan cara mempelajari isu hukum dari sudut pandang filosofis. Tujuannya untuk memahami dasar-dasar pemikiran dan nilai-nilai yang mendasari hukum, serta mempertanyakan asumsi-asumsi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti yaitu tentang pertimbangan hakim dalam putusan harta Bersama dan

---

<sup>111</sup> Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Pertama, Cet. 1 (Prenadamedia Group, 2022).

<sup>112</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi, Cet ke-19 (Kencana, 2005).

kewarisan di Pengadilan Agama. Pendekatan ini juga digunakan untuk memperluas konsep-konsep dan pandangan tentang isu hukum yang diteliti.

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian ini tujuannya adalah untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik pengambilan keputusan oleh Hakim. Objek kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah “*ratio decidendi* atau *reasoning*”, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan.<sup>113</sup>

## 2. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian hukum terdiri atas: bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier.<sup>114</sup> Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primernya adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Urgensi: Merupakan landasan hukum materiil utama yang mengatur mengenai eksistensi, kedudukan, dan kepemilikan harta bersama dalam perkawinan di Indonesia (terutama Pasal 35, 36, dan 37).
- b. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Urgensi: Menjadi pedoman hukum materiil khusus bagi hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara. Buku II KHI mengatur detail mengenai Harta Bersama

---

<sup>113</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Raja Grafindo Persada, 2007). Lihat juga Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-11 (Jakarta: Kencana, 2011)

<sup>114</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (PT. Raja Grafindo Persada, 2010).

(*Syirkah*) dan Buku III mengatur mengenai Hukum Kewarisan (termasuk porsi bagian, ahli waris, dan wasiat wajibah).

- c. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Urgensi: Menjadi dasar kompetensi absolut (kewenangan mutlak) bagi lembaga Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata Islam, khususnya sengketa harta bersama dan kewarisan.
  - d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Urgensi: Dasar hukum bagi hakim untuk melakukan ijtihad hukum dan integrasi aspek keadilan. Pasal 5 ayat (1) undang-undang ini mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
  - e. Kumpulan Putusan Pengadilan Agama yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terkait Harta Bersama dan Kewarisan. Urgensi: Objek kajian utama penelitian.
- 1) Yurisprudensi Mahkamah Agung yang relevan mengenai harta bersama, seperti Putusan Nomor 443K/Pdt/1984, tanggal 26 September 1985 (Kaidah: jika objek sengketa adalah rumah yang merupakan harta bersama (gono-gini), istri tergugat juga harus ikut digugat); Nomor 701K/Pdt/1997, tanggal 24 Maret 1999 (Kaidah:

jual beli tanah yang merupakan harta bersama harus disetujui suami/istri; penjualan tanpa persetujuan pasangan adalah tidak sah dan batal demi hukum, dan sertifikat yang terbit atas dasar jual beli itu tidak mempunyai kekuatan hukum.); Nomor 78K/AG/1999 dan No.424K/Sip/1959 (Digunakan dalam praktik untuk menegaskan asas pembagian sama rata (masing-masing 1/2) terhadap harta bersama ketika perceraian, kecuali ada pertimbangan khusus lain); Nomor 90K/AG/2003, tanggal 10 November 2004 (Kaidah: harta bersama harus dirinci antara harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta milik pribadi (harta bawaan, hadiah, hibah, warisan); 32K/AG/2002, tanggal 20 April 2005 (Kaidah: untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama, harta bersama harus dibagi terlebih dahulu; setelah itu hak pewaris atas harta bersama baru menjadi harta warisan yang dibagi kepada ahli waris); dan Putusan Nomor 266K/AG/2020 (Dalam putusan ini, harta bersama dibagi 3/4 untuk istri dan 1/4 untuk suami karena suami tidak memenuhi kewajiban nafkah dan tanggung jawab keluarga).

- 2) Yurisprudensi Mahkamah Agung yang relevan mengenai kewarisan seperti Putusan Nomor 368K/AG/1995 (MA menerapkan wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim (anak yang pindah agama) yang bagiannya diambil dari harta peninggalan pewaris muslim); Nomor 51 K/AG/1999, tanggal 29 September

1999 (menyangkut wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim, namun dengan konstruksi bagian yang diambil dari harta warisan; penelitian normatif kemudian mengkritik konstruksi ini karena lebih dekat dengan “warisan langsung” daripada wasiat); Nomor 16 K/AG/2010, tanggal 16 April 2010 (MA memberikan wasiat wajibah kepada istri non-muslim yang telah menikah dan mendampingi pewaris selama 18 tahun, meskipun menurut kaidah klasik ia bukan ahli waris); Nomor 489 K/AG/2011 (MA memberikan wasiat wajibah kepada anak tiri dengan menafsirkan Pasal 209 KHI secara extensif; illat hukumnya bukan nasab, tetapi hubungan sosial dan pemeliharaan); Nomor 1/Yur/AG/2018 (Menyatakan bahwa wasiat wajibah dapat diberikan tidak hanya kepada anak angkat, tetapi juga kepada ahli waris yang tidak beragama Islam, dengan merujuk putusan-putusan MA sebelumnya (368 K/AG/1995, 51 K/AG/1999, 16 K/AG/2010, 721 K/AG/2015, dan 218 K/AG/2016)) dan Putusan Nomor 447 K/AG/2020 (rangkaian 161/Pdt.G/2019/PA.Ska jo. 317/Pdt.G/2019/PTA.Smg. (Menetapkan anak angkat sebagai penerima bagian harta waris melalui konsep wasiat wajibah, dengan penyesuaian besaran (dari 1/3 dikoreksi menjadi 1/6) demi kepatutan dan keadilan terhadap ahli waris lain).

Selanjutnya Penulis memilah dan memilih putusan-putusan harta bersama dan kewarisan dengan kriteria adanya relevansi (putusan terkait dengan topik

penelitian), ketersediaan data (putusan yang datanya lengkap dan mudah diakses), kasus yang representatif (putusan yang mewakili fenomena yang ingin diteliti) dan unik (putusan yang mempunyai karakteristik unik dalam analisis pertimbangan hukumnya). Unik di sini maksudnya adalah putusan harta bersama dan kewarisan yang beroreintasi progresif tidak hanya semata berdasar ketentuan tertulis dalam peraturan melainkan dengan ijtihad yang kontemporer yang beraliran penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Bahan hukum skunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini yang menjadi bahan hukum skundernya adalah naskah musyawarah majelis hakim pada 14 (empat belas) putusan waris dan harta bersama, dan bahan hukum sekunder lainnya yang memberikan kepada peneliti semacam "petunjuk" ke arah mana peneliti melangkah seperti jurnal, literatur-literatur tentang hukum harta bersama dan kewarisan, Buku-buku Hukum Acara Perdata, dan buku-buku hukum lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Dalam hal ini yang menjadi bahan hukum tersier adalah Kamus, Kamus Hukum, maupun ensikloedia.

### **3. Langkah-langkah dalam Penelitian Hukum**

Dalam melakukan penelitian hukum ini, langkah-langkah yang penulis lakukan dengan cara: (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi

juga bahan-bahan non hukum; (3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan (5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

#### 4. Analisis penelitian hukum

Analisis dalam penelitian hukum merupakan bagian dari suatu proses ilmiah yang preskriptif, yaitu bertujuan menemukan dan merumuskan jawaban normatif terhadap isu hukum berdasarkan aturan, prinsip, dan doktrin yang relevan.<sup>115</sup>

Dalam kerangka ini, analisis dilakukan dengan meletakkan hukum sebagai sistem norma yang tersusun dari asas, kaidah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan (*ratio decidendi*), perjanjian, dan doktrin, lalu menguji konsistensinya dengan isu yang diteliti melalui berbagai pendekatan: perundang-undangan (*statute approach*), kasus (*case approach*), historis, komparatif, dan konseptual. Langkah analitis yang ditekankan meliputi: (1) mengidentifikasi fakta hukum dan menyaring hal yang tidak relevan, (2) merumuskan isu hukum, (3) mengumpulkan dan menelaah bahan hukum primer dan sekunder, (4) menghubungkan norma yang menjadi premis mayor dengan fakta sebagai premis minor, dan (5) menarik kesimpulan serta memberikan preskripsi hukum yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>116</sup>

---

<sup>115</sup> Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Pertama (Damera Press, 2022).

<sup>116</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*.



## I. Sistematika Penulisan

Disertasi yang bertajuk **“Integrasi Aspek Keadilan Dalam Putusan Harta Bersama dan Kewarisan di Pengadilan Agama”** ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab pembahasan sebagai berikut:

Bab I menyajikan pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan dan tujuan masalah, signifikansi, definisi istilah, tinjauan pustaka, hingga sistematika penulisan. Bagian kerangka teori disusun secara hierarkis, dimulai dari *grand theory* yang mengusung teori Negara Hukum: kewenangan dan perlindungan hukum. Pada level *middle theory*, digunakan Teori Hukum Perkawinan: Teori Hak dan Kewajiban, sementara *applied theory* menerapkan teori nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Bab II menguraikan Konsep dan Strategi Integrasi Aspek Keadilan dalam penyelesaian perkara melalui putusan hakim. Fokus pembahasan meliputi kewenangan Peradilan Agama dalam menangani sengketa kewarisan dan harta bersama, serta eksplorasi terhadap tiga pilar keadilan: keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*), dan keadilan sosial (*social justice*). Selain itu, bab ini membedah logika hukum di balik pertimbangan hakim serta merumuskan strategi pengintegrasian nilai-nilai keadilan tersebut dalam putusan. Seluruh konsep ini disusun sebagai penguatan dan pelengkap atas teori terapan (*applied theory*) yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.

Bab III memaparkan temuan bahan hukum yang disajikan melalui narasi argumentatif mengenai putusan perkara harta bersama dan kewarisan.

Pembahasan dalam bab ini difokuskan pada analisis mendalam terhadap putusan-putusan tersebut dengan meninjaunya dari aspek keadilan.

Bab IV menyajikan analisis mendalam terhadap 14 putusan Pengadilan Agama untuk memetakan bagaimana aspek keadilan diintegrasikan dalam perkara pembagian waris dan harta bersama. Fokus penelitian ini adalah meninjau putusan-putusan tersebut dari tiga perspektif keadilan: hukum, moral, dan sosial. Selain itu, bagian ini mengevaluasi penerapan mazhab hukum progresif oleh hakim dalam menyelaraskan ketiga jenis keadilan tersebut. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk merumuskan sebuah model konstruksi integrasi keadilan yang diharapkan dapat menjadi referensi teoretis maupun praktis bagi proses penemuan hukum di lingkungan Peradilan Agama.

Bab V merupakan bagian Penutup yang merangkum seluruh hasil penelitian dalam bentuk kesimpulan serta memberikan rekomendasi atau saran terkait topik yang dibahas.